Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 2, 2025, pp. 265-282

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Corporate criminal liability of environmental corruption: The gap green crimes and state financial crimes

Rida Ista Sitepu [a]*, Nuchraha Alhuda Hasnda [b]

Universitas Nusa Putra. Jl. Raya Cibatu Cisaat No.21, Sukabumi, 43152, Indonesia
[a] rida@nusaputra.ac.id; [b] nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
* Corresponding Author

Abstract*:* Indonesia's enforcement of anti-corruption law in the environmental sector has made notable progress, as demonstrated by the cases involving the Governor of Southeast Sulawesi and 'tin mining' in Bangka Belitung. These cases highlight a systemic connection between corruption and ecological harm. Corruption in this context should be viewed not only as a financial crime against the state but also as an environmental offense. This study explores a convergent prosecutorial approach inspired by countries such as Ecuador, New Zealand, and India, which recognize nature as a legal subject under the "*Rights of Nature*". The research addresses a gap in previous studies that focus on corruption prevention without considering ecological justice and protecting the environment as mandated by Article 28H and Article 33(4) of the 1945 Constitution and Law No. 32 of 2009. This study study argues for recognizing nature as a legitimate victim in environmental crimes and emphasizes that criminal verdicts should focus on ensuring substantive justice. This study, employing a normative-qualitative approach, proposes integrating anti-corruption and environmental regimes to create a more ecologically responsive criminal justice system in Indonesia.
Keywords: Corruption; Corporation; Ecologies; Justice; Rights of Nature

How to Cite: Sitepu, R. I., & Hasnda, N. A. (2025). Corporate criminal liability of environmental corruption: The gap green crimes and state financial crimes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(2), 265-282. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i2.1585

Introduction

The current approach to handling corruption cases in the environmental sector in Indonesia primarily emphasizes sanctions against public officials, focusing on corruption as an act that causes financial losses to the state. However focus study are two main issues: *error in objecto as a* mistake defenition of act and *error in persona as* mistake identity of perpetrator (Wibisana et al., 2021). An error in object occurs because law enforcement focuses on actual financial losses to the state, while the primary environmental damage is often potential and requires scientific evidence for validation (Afandi et al., 2023). As a result, the quantitative scale of environmental recovery or compensation cannot be concretely measured and is, therefore, not recognized as a fact in court proceedings.

Error in person arises from the relationship between the private and public sectors in corruption crimes, particularly bribery (Wibisana et al., 2021). In practice, bribery is often perpetrated by individuals from the private sector acting on behalf of or for the benefit of a corporation. This often occurs for example, in licensing processes, winning project tenders, tax evasion, or avoiding oversight and administrative sanctions. The effectiveness of corporate criminal liability remains debated, particularly in light of the ICW's 2023, which highlights consistent upward trend in corruption over the past five years. Approaches to criminal liability based on identification and aggregation are often inadequate for corporations with complex structures and significant capital (Cavanagh, 2011). The issue of significant capital is correlated with a rational economic perspective, where corporations make decisions based on cost-benefit analysis (Hasnda Alhuda, 2025). A person-based approach tends to rely on administrative identification without adequately investigating the actual actor. Consequently, the evidentiary process becomes overly formalistic, failing to hold the true perpetrators accountable. This misapplication of criminal sanctions results in the suboptimal functioning of punishment, whether as deterrence, for rehabilitation, or for restoration in cases of environmental corruption (Cohen, 2019). As a result, the

main objectives of eradicating corruption in the environmental sector-namely restoring environmental damage, preventing recurrence, and strengthening corporate accountability are largely ineffective.

The implementation of corporates criminal liability varies notably between the corruption regime and the environmental regime. In the context of corporate governance, corporate criminal liability pertains specifically to "corporate managers, defined as individuals who bear responsibility for managing the corporation in accordance with its articles of association. This definition aligns with the managerial test doctrine, recognizing the complexity of various departments/units within a corporation and is guided by Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 and the Attorney General's Regulation No. PER-28/A/JA/10/2014. Consequently, prosecution tends to focus on the individual rather than imposing direct sanctions on the corporation itself. This indicates a doctrinal divergence whereas the identification and management test doctrines are applied within the environmental corporate crime regime, whereas the corruption regime utilizes corporate culture and aggression doctrines (Cavanagh, 2011). The relevant cases includes The nickel corruption case, land-use change corruption, and corrupt practices in the management of tin sector. These cases applied the identification doctrine and the managerial test doctrine. (Wibisana et al., 2021). In contrast, the environmental regime approach addressess primarily through the aggression doctrine.

Indonesia officially acknowledged environmental sector corruption for the first time in 2018 through the indictment related to licensing in Southeast Sulawesi. This was followed by the court ruling in the Surya Darmadi case and the national tin governance corruption case. In these cases, the mentioned environmental damage within the corruption regime was treated as economic loss to the state. However, during the trials, the judges did not recognize this damage as a legal fact, as the calculation of the loss was based on scientific expert testimony and classified as a potential loss. This reflects the fact that that in corruption trials involving environmental aspects, judges have not prioritized the Pro Natura paradigm, the guiding principles of Indonesia's environmental protection regime, as reflected in Law No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as the Environmental Protection and Management Law, or UUPLH). In practice, criminal law enforcement has emphasized a corruption-centered perspective that views corruption primarily as a crime against the state's economy and adheres to the principle of caution in criminal sentencing, particularly from the standpoint of individual liability, i.e., *in dubio pro reo* (Arifin & Idris, 2023). Conversely, the environmental regime is guided by the principle of *in dubio pro natura*, which promotes prevention, precaution (Ramli et al., 2023), and restoration (Afandi et al., 2023). The corruption emphasizes the principle of presumption of corruption, under which the defendant is presumed guilty unless they can prove their innocence. Moreover, it also presumes the existence of state financial losses (as stipulated in Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law) and applies a reversal of the burden of proof or negative proof system (Wibowo, 2018).

Environmental criminal law has a different typology of law enforcement compared to the corruption regime, particularly concerning the legal responsibility towards legal subjects, the object of the crime, and the victimization. Legal responsibility under the environmental law regime emphasizes the concept of economic liability for corporate misconduct as *ultimum remedium*, thus prioritizing sanctions related to restoration and prevention. Environmental crime adopts an economic approach to restore and remedy losses, and a criminal fine is more effective for corrective and deterrence by corporations. On the other hand, corruption prosecutions are directed at individuals and focus on enforcing good governance ethics among public employees, emphasizing criminal penalties and the return of state losses, even when involving corporate liability. This individual approach can potentially lead to recurrence due to a failure to grasp the nature of corporate conduct, as examined in the research by Wibisana et al. (2021); Wringe (2016), and Gilbert et al. (2023). Research concerning the relationship between corruption and environmental harm tends to adopt the corruption regime's perspective, as reflected in the study by Muhammad Fatahillah Akbar. Wibisana's study explores the notion of error in person, while Linda's research focuses on legal accountability aimed at environmental restoration (Naibaho et

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

al., 2021; Wibisana et al., 2021). The research by Sunanda et al. (2023), further discusses these themes.

This study is driven by two compelling research questions that emerge from the insights discussed above. First, it seeks to explore how green corruption—also referred to as environmental corruption—is recognized within the Indonesian legal system, particularly in relation to its classification, legal treatment, and acknowledgement in court proceedings. Second, the study investigates how corporate liability can be established in cases of environmental corruption, especially given the challenges in prosecuting corporations whose actions result in both economic and ecological harm.

Methods

The research methods employed in this study are grounded in a normative, or a doctrinal legal research approach (Langbroek et al., 2017). The data for this research is drawn from a variety of reputable legal literature, utilizing a statutory framework alongside the conceptual foundations of the rights of nature and the principles of corporate criminal liability related to corruption and environmental crimes in Indonesia. Furthermore, this analysis is enhanced by a comparative approach (Wiratraman, 2019). The integrity of the data collection process is ensured through verified scholarly sources, which are both publicly accessible and nationally recognized, including journals indexed in SINTA, Scopus, and Elsevier. This comprehensive methodology establishes a solid foundation for understanding the complex legal landscape in this critical area.

Results and Discussion

A Comparison of Corporate Crime Cases in Indonesia: Environmental Regime vs. Corruption Regime

The legality of corporations as legal entities in Indonesia is defined as a business entity established and operating permanently and continuously within the territory of the Republic of Indonesia, with the primary objective of generating profit (Alhuda, 2025). Recognition as a legal entity is governed by various corporate law regimes, including Law No. 40 of 2007, Law No. 6 of 2023, and the national tax regime under Law No. 36 of 2008 on Income Tax. The Income Tax Law constructs companies, including foreign business entities, as tax subjects, thereby affirming their legal status and obligations to the state. Corporate liability is also regulated under the Environmental Law (Law No. 32 of 2009) and the Anti-Corruption Law (Law No. 31 of 1999 as amended). In 2023, Indonesia recodified its national criminal code to formally include corporate criminal liability under Articles 45 to 50 of the new Penal Code. This recodification consolidates provisions that were previously scattered across various special criminal law regimes and Supreme Court Regulation (Perma) No. 13 of 2016 on Procedures for Handling Corporate Criminal Cases. The previous Penal Code recognized only individual/person-based liability.

According to Topo Santoso, corporate crime, as it relates to public-private relations, characterizes corruption as a crime against the economy (Febriyani & Santoso, 2022). Several crimes that pose threats to the national economy include Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption; Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2002 on the Eradication of Terrorism, as enacted by Law No. 15 of 2003; Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management; Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas; Law No. 41 of 1999 on Forestry; and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. These provisions are further reinforced by Supreme Court Regulation No. 13 of 2016.

Practically, according to Wibisana, corporate criminal liability refers to the concept of vicarious liability, which is classified into two categories. The first concept is individual vicarious liability assigns criminal responsibility for corporate wrongdoing to individuals. Second, Corporate Vicarious Liability, where the wrongdoing of a person is attributed to the corporation. The imposition of criminal liability on corporate wrongdoing may draw from several doctrines outlined by Cavanagh (2011). First, the *Identification Doctrine* places corporate criminal liability directly on the actions of individuals considered as the "directing mind and will" of the company, such as

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

directors or top executives. This doctrine is more suited to companies with simple structures. Second, the *Senior Management Tes*t applies to individuals who play a significant role in management or strategic decision-making, even if they are not formally the "mind" of the company. This approach is more adaptive to the realities of modern organizations as it recognizes that influence over corporate conduct does not always come solely from top leadership. Third, the *Aggregation Doctrine* combines the knowledge and actions of multiple individuals within the corporation to form a single corporate fault. Fourth, the Structural Negligence Doctrine focuses on a corporation's failure to establish adequate compliance and oversight mechanisms. Fifth, *the Corporate Culture Doctrine* is based on the assumption that the internal culture of a company—including its values, norms, and established practices—can promote or tolerate unlawful behavior. This last approach is comprehensive in understanding institutional behavior and is considered the most effective in fulfilling the purposes of punishment, as it avoids scapegoating and targets a sense of guilt in an economic understanding. Its weakness lies in evidentiary challenges, as it requires an in-depth analysis of a company's internal dynamics.

Table 1. Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes

No.	Environment Regime		Corruption Regime	
	Case	Suspect/Judgement/ Prohibited	Case	Suspect/Judgement/ Prohibited
1	256/Pid.Sus/ 2021/Pn Rgt	Company / PT Gandaerah Hendana (PTGH) Criminal Fines and Additional Sanctions Obligation to Restore Damaged Land / Land Affected by Fires	65/Pid.Sus/Tpk/ 2016/Pn.Bdg	Individual(Director) / PT Cakrawala Sentenced to Criminal Fines / Corruption Related to Government Land Acquisition in Bekasi
2	111/Pid.B/Lh/ 2020/Pn Krg.	Company / PT. Sinar Agung Selalu Sukses Criminal Fines and Excavation/Mining Costs for Operating in Forest Areas Without a Permit	3/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bgl	Individual(Director) / PT. Lian Suasa Sentenced to Criminal Fines / Corruption Related to Development Project
3	25/Pid.B/Lh/ 2019/Pn.Nla	Company / PT Prima Indo Persada Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Damaged Land / Illegal Dumping of Waste into Environmental Media Without Authorization	83/Pid.B/Tpk/ 2012/Pn.Jkt.Pst	Individual (Manager)/PT CPI Individual and Corporate Entity Sentenced to Criminal Fines / Case Related to Bioremediation Permit Activities at PT Chevron
4	37/Pid.Sus-Lh/ 2018/Pn Sak	Company / PT Triomas Forestry Development Indonesia (PT TFDI) Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Damaged Land / Forest and Land Fire Incident	85/Pid.B/Tpk/ 2012/Pn.Jkt.Pst	Individual (Director) / PT Green Planet Indonesia (PT GPI) Sentenced to Criminal Fines / Case Concerning Bioremediation Activity Permits
5	349/Pid.B-Lh/ 2019/Pn.Plw	Company / PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Degraded Land / Land and Forest Fire Incident	No.74/Pid/Tpk/ 2014/Pt.Dki	Individual (Director) / PT Dutasari Citra Laras Sentenced to Criminal Fines / Corruption Related to Development Project
6	1/Pid.Sus-Lh/ 2016/Pn.Rta	Company / PT Plantindo Agro Subur Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Degraded Land / Forest and Land Fire Incident	62/Pid.Sus-Tpk/ 2022/Pn Jkt.Pst	Major Shareholder (Individual) / Darmex Group Sentenced to Criminal Fines / Corruption Related to Land Acquisition in Indragiri Hulu (Riau)
7	547/Pid.Sus/ 2014/Pn.Bls	Company / PT Nasional Sago Prima Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Degraded Land / Forest and Land Fire Incident	29/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn Jkt.Pst	Individual (Director of Operations) / PT Bukaka Teknik Criminal Fine and Imprisonment Sentence / PT Bukaka Teknik
8	113/Pid.B/Lh/ 2016/Pn.Pwk	Company / PT Indo Bharat Rayon Criminal Fines and Additional Sanctions Rehabilitation of Degraded Land / Hazardous and Toxic Waste (B3) Violations	40/Pid.Sus-Tpk/ 2025/Pn.Jkt.Pst	Company / Wilmar (Palm Oil Business Actor) Corporate Criminal Fine / Export–Import Violations Related to Palm Oil

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

No.	Environment Regime		Corruption Regime	
	Case	Suspect/Judgement/ Prohibited	Case	Suspect/Judgement/ Prohibited
9	28/Pid.Sus/ 2015/Pn.Blg	Company / PT Gorda Duma Sari Criminal Fines and Additional Sanctions Rehabilitation of Degraded Land	29/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn Jkt.Pst	Company / PT Permata Hijau Group Corporate Criminal Fine / Violations Related to Palm Oil Export and Import Activities
10	228/Pid.Sus/ 2013/Pn.Plw	Company / PT Adei Plantation Criminal Fines and Additional Sanctions Restoration of Degraded Land / Forest and Land Fire Incident	70/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn.Jkt.Pst.	Individual (Director)/ PT Refined Bangka Tin Corporate Imprisonment and Criminal Fines / Mining Permit Violation

The criminal prosecution of corporations in Indonesian environmental crime cases, as seen in court decisions such as 256/Pid.Sus/2021/Pn Rgt (PT Gandaerah Hendana), 111/Pid.B/Lh/2020/Pn Krg (PT Sinar Agung Selalu Sukses), and 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw (PT Adei Plantation), frames the violations as failures of the corporate culture to uphold principles of prevention, precaution, and deliberate compliance. Corporate liability in these cases has taken an administrative form, consisting of primary penalties such as fines and additional penalties, including environmental restoration. These are imposed to recover damaged land or mitigate environmental impacts from events such as land fires, hazardous waste dumping, and illegal mining in forest zones. The sentencing objectives follow a utilitarian rationale: restorative, corrective-protective, repressive, and preventive. The protective function aims to uphold citizens' constitutional rights to a healthy environment, as guaranteed by Article 28H (1) of the 1945 Constitution and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). The preventive and restorative functions are embodied in the requirement for environmental restoration as an additional penalty, serving both to prevent further harm and to establish a legal precedent for corporate diligence. The principle of in dubio pro natura which prioritizes ecological safety over corporate interest, was applied in the forest fire case of 256/Pid.Sus/2021/Pn Rgt, where the corporation was held criminally accountable even though the act was not directly committed by its employees, on the basis that the incident occurred within the company's concession area.

The corruption regime in cases such as Decision No. 83/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst (PT Chevron Pacific Indonesia), No. 85/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst (PT Green Planet Indonesia), No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst (Darmex Group), and No. 40/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst (Wilmar Group), demonstrates that state financial loss is treated as the dominant issue, while environmental damage is largely overlooked. Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst (PT Bukaka Teknik Utama) and No. 70/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst (PT Refined Bangka Tin) illustrate that corruption can be committed through abuse of authority by officials or dominant shareholders who embezzle state funds via procurement mechanisms, licensing, or administrative manipulation. However, the evidentiary process fails to distinguish between individual fault and collective (corporate) fault. In the Chevron bioremediation case, both PT Chevron Pacific Indonesia and PT Green Planet Indonesia were sanctioned only with fines (Decision No. 83/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst and No. 85/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst), despite the large-scale environmental impacts. PT Dutasari Citra Laras (Decision No. 74/Pid/Tpk/2014/PT.DKI) and the dominant shareholders of the Darmex Group (Decision No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst) were also subjected only to fines in corruption cases involving project procurement and land use governance, with no sanction imposed for environmental restoration. Likewise, in Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, PT Bukaka Teknik, and Refined Bangka Tin (Decision No. 70/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst), monetary fines and prison sentences were imposed on individual actors, yet corporate criminal liability has not been effectively enforced for environmental or ecological recovery. The Wilmar decision (Decision No.40/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst) and the case Permata Hijau Group (Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst) received sanctions only fines without the prosecution of individuals.

It can mean that ecological justice has yet to become a primary orientation in the sentencing of corruption crimes in the environmental sector, while court rulings generally do not include orders for environmental restoration, even when the damage is systemic in nature. Corporate liability is

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

enforced only minimally, whereas individual accountability tends to be maximized. Cases such as those involving PT Chevron Pacific Indonesia, PT Green Planet Indonesia, Darmex Group, Wilmar Group, PT Bukaka Teknik Utama, and PT Refined Bangka Tin demonstrate that criminal law enforcement remains predominantly focused on financial losses to the state, while overlooking ecological destruction as a direct consequence of corrupt acts. This raises questions regarding the judiciary's recognition of ecological justice and the obligation for environmental restoration imposed on corporations as perpetrators of ecological harm. The root of this problem lies in the lack of integration between environmental criminal law and anti-corruption law, even though both are inherently connected in cases involving procurement, licensing, and environmental degradation.

Gap In Fact

Right of Nature and Right to Nature

The concept of "rights" initially developed from Western legal thought, which traditionally emphasizes individualism. As H.L.A. Hart (1955) explained, "a right is typically thought of as something possessed by an individual." However, the understanding notion of legal subjecthood has evolved to include collective entities such as indigenous communities and corporations. The idea of the Rights of Nature (RoN) arises from the belief that nature—including entities such as rivers, mountains, forests, and ecological processes deserves to be recognized as a legal subject that possesses rights and ought to be respected in all human policies and actions (Corrigan & Oksanen, 2021). From this perspective, humans are not separate from or superior to nature, but rather, we are an integral part of it. Human development is only legitimate when it does not violate the integrity of natural ecosystems (Hoffman & Sandelands, 2005). The idea of granting rights to nature can be traced to the seminal work of Christopher D. Stone in his article "Should Trees Have Standing?" (1972), which laid the foundational argument for seriously including the rights of nature within legal discourse. Stone argued that natural entities must be granted legal standing, especially in resisting environmentally destructive development projects. This idea was examined in the case Sierra Club v. Morton, which brought the question of legal standing for natural entities before the U.S. Supreme Court. Roderick Nash's The Rights of Nature (1989), as well as subsequent elaborations (Gilbert et al., 2023), further emphasized that nature must be granted specific rights to support ethical, environmental, and sustainable governance goals. The Rights of Nature approach is closely related to the legal theory of Earth Jurisprudence (EJ), which incorporates key elements from environmental philosophy that have evolved over several decades. Earth Jurisprudence advocates a non-anthropocentric approach to law, emphasizing an eco-centric understanding based on the Earth community. The eco-centric view, articulated by Muir, asserts that non-human nature possesses intrinsic value independent of its utility to human development (Devall & Sessions, 1985).

Perspectives on environmental protection were largely grounded in anthropocentric or theocentric paradigms. Gifford Pinchot, for instance, viewed nature primarily as a material resource for human needs. The anthropocentric perspective considers rights over nature as a matter of human rights, relating to justice in terms of how access to nature is distributed and how environmental burdens are managed (Wissenburg, 2013). Pinchot exemplifies this view, positioning forests and other natural resources as instrumental to human welfare. Pinchot exemplifies this view, positioning forests and other natural resources as instrumental to human welfare. Nature, in this context, is understood as part of the human rights discourse, particularly concerning distributive justice and protection from environmental harms. Environmental justice thus addresses who benefits from environmental resources and who bears the costs of environmental degradation (Wissenburg, 2013). Studies on the protection of indigenous rights and decolonization offer a more nuanced understanding of human relationships with nature and the non-human world. These perspectives emphasize that granting legal status to nature is a common practice among many Indigenous communities (Tănăsescu, 2020), and such recognition has been formally incorporated into legal frameworks in countries such as Aotearoa New Zealand, Ecuador, Bolivia, and Colombia (Gilbert et al., 2023). Legal personhood for nature is regarded as a mechanism to

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

represent ecological entities within human-made legal institutions (O'Donnell & Macpherson, 2019).

Indonesia, as a country rich in natural resources, regards its biodiversity as a foundation for national development. This wealth grants the Indonesian government the authority to safeguard these resources and ensure they are beneficial to the people. However, the notion of "benefit" is still primarily interpreted in economic terms, reflecting a rights-to-nature perspective (Meriläinen & Lehtinen, 2022). This characteristic is evident in the micro-level interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution, which tends to frame the environment as an economic asset for development. The concept of rights in Indonesia is intrinsically linked to human beings, as emphasized in Article 28 of the 1945 Constitution. Accordingly, environmental rights are understood as part of human rights, dependent on human recognition and responsibility (Knauß, 2018). This interpretation connects Article 33(3) and Article 28 of the Constitution, framing nature as a human entitlement and environmental protection as part of the broader human rights discourse. Policymakers and the judiciary often fall into the trap of understanding the environment solely as a resource to meet human needs, neglecting Article 33(4) of the Constitution.

Legal scholar Jimly Asshiddiqie views Article 33 as the foundation of social justice, recognizing it as an economic constitution. It is important to reassert that Article 33(4) of the 1945 Constitution offers a broader interpretation, stating: "The national economy shall be organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency with justice, sustainability, environmental insight, independence, and maintaining a balance of progress and national economic unity." The phrases "environmental insight" and "balance" as critical to understanding humans and nature as living entities, and the human-nature relationship as governed by the state (Arizona, 2016). The Constitutional Court's interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution, as explained in Yance Arizona's 2011 research, affirms that the clause "controlled by the state" encompasses the functions of policy-making (*beleid*), regulation (*regelendaad*), administration (*bestuursdaad*), management (*beheersdaad*), and supervision (*toezichthoudendaad*). In essence, the state serves as the guardian of harmony between humans and the environment. Interpreting Article 33 by the Constitutional Court decision, it means that the utilization of natural resources must not solely pursue narrow profits or serve the interests of corporations alone, but must instead consider social justice, sustainability, and the protection of the broader public interest (Arizona, 2016). This constitutional interpretation should be viewed from a broader perspective that does not see the environment merely as an object but also recognizes it as a subject. Such an expansion reflects an understanding that the unity of a state exists due to the presence of its people, territory, sovereign government, and the capacity to engage in international relations, as formulated in the Montevideo Convention of 1933.

Rob White stated that the concepts of environmental justice and ecological justice differ fundamentally in terms of the subjects regarded as victims, with a third concept being animal justice, which emphasizes protection for non-human animals (R. White, 2017, 2018, 2021). In environmental justice, the primary victims are humans. This perspective views environmental degradation as a violation of human rights, particularly those related to quality of life, health, and intergenerational sustainability. The environment is considered important insofar as it contributes to human well-being, and environmental rights are seen as extensions of human social rights. In ecological justice, the victims are the ecological entities themselves—such as animal and plant species, ecosystems, and other non-human natural elements. Humans are viewed as a part of the climatic unity without a hierarchical distinction between humans and the environment (R. White, 2018). Indonesia's legal regime, nature has not yet positioned nature as an entity with legal rights and interests. The protection of the environment, which ideally should embody all three dimensions of justice, remains anthropocentric in Indonesia. It has been integrated into the Indonesian legal framework through the enactment of Law No. 32 of 2009. The principle of In Dubio Pro Natura is viewed through the lens of threats to humans, inspired by the Rio de Janeiro Conference of 1992 (Rio Earth Summit), which is grounded in an anthropocentric approach that sees the environment from the perspective of human interests as the center (Borràs, 2016). Environmental criminal offenses in Indonesia are more administrative in nature. Environmental crimes are penalized based on administrative violations rather than being treated as conventional

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

criminal offenses (Naibaho et al., 2021). The sanctions applied are administrative in form, such as fines or license revocation, which are considered simpler and more efficient compared to criminal legal proceedings. The administrative function serves as a preventive measure against threats to humans, rather than threats to the ecological system. Environmental damage often stems from governmental policies themselves, such as land-use conversion, open-pit mining, and strategic development projects.

States as Victims or Ecologies as Victims

The gap in defining state loss becomes problematic when applied to corruption cases in the environmental sector. For instance, in the bribery case concerning mining permits in Southeast Sulawesi, the environmental regime's approach to calculating state losses was acknowledged, yet the court's decision did not recognize these losses as legal facts, despite expert testimony confirming economic loss as a form of potential loss (*potential loss*). The court's sentence was limited to a principal punishment against the defendant. Similarly, in the corruption case involving Abdul Ghani in North Maluku, no consideration was given to the environmental violations, even though the mining permit issued to the company led to ecological damage, such as land-use change. This pattern is also evident in other cases involving corporations such as Chevron, the KLBM/MBZ toll road, the Hambalang project, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, and PT Permata Hijau Group. The intersection of corruption and environmental law first emerged prominently in the prosecution of Nur Alam in Southeast Sulawesi; however, the environmental dimension was not adequately considered by the court in its judicial reasoning when adjudicating the corruption offense.

Corruption in the environmental sector needs to understand who the primary victim is. Environmental corruption is not merely a criminal act that causes financial losses to the state or constitutes a breach of public officials' ethical responsibilities; it also has direct and often irreversible impacts on ecological conditions. Corrupt practices in mining permits, disregard for judicial decisions, or manipulation of spatial planning frequently result in severe environmental degradation. In Indonesia, the prevailing approach continues to emphasize the state's financial losses as the main basis for criminal prosecution. The states-as-victims approach conceptualizes the state, as a legal and administrative entity, as the principal victim in environmental corruption cases. The primary recognized harms within this framework include lost government revenue, deteriorated governance, and diminished public trust in state institutions. Legal accountability under this model typically focuses on asset recovery, administrative sanctions, and criminal penalties imposed on the responsible individuals (Owen et al., 2022). By contrast, the ecologies as victims approach positions nature and ecosystems as the direct victims of environmental corruption. This perspective highlights that corruption not only results in fiscal damage but also disrupts ecological balance—such as through illegal logging, river pollution, destruction of conservation areas, and the illicit exploitation of natural resources. This approach demands that ecological entities be protected both substantively and normatively under the law. Remedies should not be limited to financial restitution but must also encompass environmental restoration, habitat rehabilitation, and the recognition of the rights of nature (R. D. White & Heckenberg, 2014). The "ecologies as victims" approach is increasingly regarded as more relevant and appropriate, as it promotes an expanded legal accountability framework and advocates for ecological justice through meaningful environmental recovery (R. D. White & Heckenberg, 2014).

Rob White (2018) classifies green justice into three categories:environmental justice, ecological justice, and animal justice (R. White, 2018). These three classifications differ based on the subject of victimization, known as the green victim—namely, any human action that harms ecosystems and all their components, such as water, air, soil, non-human animals, plant species, forests, insects, microbes, and even the Earth's entire life system, which, under the Gaia concept, is regarded as a single living organism. The main distinction among these types of justice lies in the subject of the victim: environmental justice focuses on humans and the right to a healthy environment; ecological justice emphasizes harm to the environment itself; and animal justice is oriented toward the suffering and harm experienced by non-human animals. Protection of victims of environmental crimes faces significant challenges due to the unique characteristics of environ-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mental victimization. Hall identifies several obstacles, including (Hall, 2014): (a) victims often do not realize that they have been victimized; (b) victimization is delayed and only recognized long after the event has occurred; (c) victims do not know who the perpetrator is; (d) forms of victimization are collective in nature, as many individuals are affected simultaneously; (e) victimization can occur repeatedly; and (f) the definition of "environmental crime" is often shaped by the interests of the state and corporations (Hall, 2014; R. White, 2021). A commonality among the three types of justice is that the perpetrators of victimization are human beings, whether as individuals, collective actors or organized groups (Brisman, 2017), governments (Kramer, 2013), or corporations driven by capitalist systems (Lynch & Stretsky, 2003). The motives behind environmental crimes may vary, ranging from ignorance of the law or its impacts (Wyatt & Brisman, 2017), economic incentives such as greed and profit-seeking (Spapens et al., 2016), to ideological or religious justifications, such as the belief that the universe was created solely for human needs (Brisman & South, 2019).

The terminology of "state loss" serves as the foundational basis for the existence of corruption as a criminal offense, as outlined in the legal considerations of Indonesia's anti-corruption framework. The element of state loss as a form of wrongdoing in the corruption regime is divided into losses to the state's finances and losses to the national economy. The key difference lies in that, within the corruption regime, state loss is treated as a formal offense (delik formil), meaning it does not require actual proof of damage rather, the potential to cause loss ("dapat" merugikan negara) is sufficient for criminal liability, particularly for any individual or corporate entity that obtains unlawful gain, as stated in Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law (UUTPK) and reaffirmed by the Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017). This stands in contrast to the environmental legal regime, which is governed by the principle of material offense (delik materil), where wrongdoing is evaluated based on the existence of actual harm or damage, either intentional or due to negligence, under the principle of *in dubio pro natura* (Angkasa, 2020).

Gap In Personae

Enforcing Ant-corruption must take into account the distinct characteristics of corruption, including distinctions between individual and corporate corruption (Thompson, 2018), public and private corruption (Sartor & Beamish, 2020), national and transnational corruption (Rose-Ackerman, 2018; Vaz Ferreira & Costa Morosini, 2013), as well as corruption in developing versus developed countries (Mugellini et al., 2021; Shaari et al., 2022). Understanding these characteristics is essential for designing effective prevention, enforcement, and recovery strategies, in order to achieve legal effectiveness. As Lawrence M. Friedman emphasized, the effectiveness of legal goals requires attention to legal substance, legal structure, and the legal culture within society. The behavior involved in bribery differs from extortion, although both are classified as corrupt practices commonly categorized as forms of active and passive corruption.

Corruption is characterized by several key elements: the existence of power or influence, discretionary authority over specific decisions, the presence of formal obligations, the improper exercise of such authority, and the pursuit of personal gain (Argandoña, 2001). Within the public sector, these dynamics are often analyzed through Klitgaard's Principal-Agent-Client framework, which illuminates how structural relationships can give rise to distinct forms of bribery namely, active and passive bribery (Harris, 2020). Active bribery occurs when an individual offers or provides something of value to influence the decisions or actions of an official who holds a position of authority. Passive bribery involves the solicitation or acceptance of undue advantages by the official, linked to an abuse of entrusted power. The The relationship among actors involved in corruption is explained by Klitgaard. In this framework, the principal refers to high-ranking bureaucrats who are responsible for implementing policies. The agent denotes mid-or lower-level public officials who interact directly with services users. Finally, the "cilent" represents private sectore actors. The principal is tasked with enforcing anti-corruption norms but must acknowledge that the agent, though institutionally embedded within the state, makes rational decisions based on cost-benefit calculations regarding bribery. The client, for their part, may be incentivized to offer bribes to reduce regulatory burdens or expedite services, unless deterred by credible

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

threats of legal sanction. As such, corruption can be understood as a calculated crime, shaped by the perceived opportunity structure; individuals are more likely to engage in corrupt behavior when the probability of detection is low, sanctions are minimal, and the expected benefits are substantial (Klitgaard, 2017).

Corporate criminal liability presents significant challeges particularly regarding its application to natural persons within a corporate framework. Key issues arise from the principles of identification, as highlighted by Elzinga's critique, alongside the penalization strategies directed ast managers and employees. These critiques underscore the legal fiction involved in attributing individual criminal responsibility within a corporate structure. This complexity is exacerbated in large public companies and multinational corporations, where decision-making is inherently collective, hierarchical, and diffused across multinational operational tiers. The interplay of these factors complicates the establishment of culpability and raises questions about the effectiveness of corrent punitive measures in holding specific individuals acountable within the corporation. As elaborated by Coffee (2021), corporations function through complex information networks wherein decisions are delegated to decentralized management teams. In the case of publicly traded corporations, reputation functions as a key asset, and market mechanisms—such as stock price fluctuations can serve as more effective deterrents than traditional monetary fines. Consequently, the principle of *nulla poena sine culpa* (no punishment without fault) becomes problematic, as individual culpability is often obscured within such intricate organizational frameworks. Corporations further possess the flexibility to restructure administratively, legally, and in terms of ownership, which compounds the difficulty in assigning liability. A model of liability based on identification risks producing scapegoating, as organizational structures can be manipulated for legal formalities, while real decision-making power may lie with those operating behind the scenes, thus increasing the risk of error in personam in a substantive sense. This condition is exacerbated by the power dynamics inherent in principal-agent relationships between employees and corporate superiors. The functional integration of corporate structures often leads to the presumption that all components of a company share in its responsibility (Cavanagh, 2011). In the context of environmental crimes involving corporate corruption, it becomes essential to assess whether such practices constitute habitual behavior or the normalization of wrongdoing within the corporate environment, particularly in light of rational choice theory (Jancsics, 2019). In developing countries, natural resources act as economic magnets, thus increasing vulnerability to corrupt practices such as bribery for licensing, tax exemptions, or acts of omission aimed at evading administrative sanctions. Corporate activity is inherently linked to the interests of various stakeholders, including beneficiaries, owners, employees, and consumers. The nature of institutional corruption, emphasizing that benefits are obtained for the organization, actions are executed systematically, and individuals involved may either be aware or unaware of their participation, yet still contribute to the corrupt practices (Thompson, 2018)

Wibisana et al. (2021) highlights the persistent shortcomings in Indonesia's criminal law enforcement regarding corporate liability, particularly the widespread misinterpretation of corporate criminal responsibility as distinct from individual liability. Law enforcement officials including investigators, prosecutors, and judges frequently target only the individuals acting on behalf of the corporation, neglecting to prosecute the corporation itself as a separate legal entity. This practice undermines the effectiveness of addressing corporate crimes by failing to confront their institutional roots. Wibisana outlines three primary approaches to attributing criminal responsibility within corporate structures; direct liability, which assigns culpability to individuals who directly perpetrate unlawful acts; accessorial liability, which enables the prosecution of facilitators or instigators while still treating the corporation as the principal offender; and the model of consent, connivance, and neglect, which allows corporate liability to be based on institutional endorsement, passive tolerance, or organizational negligence, without excluding the possibility of simultaneous prosecution of negligent individuals. These approaches support dual accountability, reflecting the complex interrelation between organizational hierarchies and individual agency. This framework also aligns with the expressive theory of punishment advanced by Margaret Gilbert and Matthew Wringe, which goes beyond the communicative theory proposed by Duff (2024). Wringe argues that penalizing corporations performs not only a communicative function

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

but also a symbolic and transformative one, fostering institutional behavioral change and reinforcing structural accountability (Wringe, 2016).

A salient example of these deficiencies is found in the Jakarta Corruption Court's ruling in Decision No. 83/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst concerning Surya Darmadi and the Duta Palma Group. The court found that the state suffered over IDR 78 trillion in losses due to corruption and money laundering related to forest concession permits for palm oil plantations in Riau. Yet, the criminal proceedings targeted only the founder personally, leaving the corporate entity uncharged. This reveals the absence of a strict liability regime for corporate actors in environmental corruption cases. Similar patterns appear in the management of the state losses from the tin mining licensing scandal, the Hambalang sports complex case, and the MBZ toll road case. The persistent failure to indict corporations as autonomous legal subjects weakens deterrence, overlooks the impersonal and collective character of corporate conduct, and diminishes the pursuit of ecological justice. Another case that exemplifies these institutional shortcomings is the Meulaboh District Court's decision in Case No. 6/Pid.Sus-LH/2015/PN Mbo against PT Kallista Alam, which involved the illegal burning of peatlands in the Rawa Tripa Wildlife Sanctuary in Aceh. Although the violation was corporate in nature, the initial enforcement efforts targeted only ground-level individual actors. However, the court ultimately imposed civil compensation and ecological restoration obligations on the company. This decision demonstrates the necessity of a legal framework that holds not only individuals but also corporate bodies accountable recognizing their internal decision-making structures, collective goals, and independent corporate identity.

Gaps In Judiciary

Recognition of Convergent Crimes

Environmental corruption represents a convergence of harm that affects public interests, private sectors, and ecological systems. A few scholars said Countries with high levels of corruption tend to suffer from deeper poverty and greater income inequality, as public funds that should be allocated to essential services such as education and healthcare are instead diverted through corrupt practices (Rose-Ackerman, 2018). From the private or Corporation perspective, corruption has direct implications for global economic stability, as evidenced by major crises in global capital markets in the early 21st century. At the corporate level, private corruption leads to revenue loss, inefficient resource use, and stifled innovation. Furthermore, private corruption weakens corporate value in the eyes of shareholders, not only through regulatory penalties and sanctions, but also through the decline in market valuation of implicated firms.

Tacconi and Williams (2020) emphasize that green corruption is systemic and structural in nature. Consequently, anti-corruption strategies must be integrated with environmental policy frame-works that do not solely prioritize state financial losses, but also safeguard ecological integrity and intergenerational justice. Tacconi and Williams (2020) classify corrupt-ion that leads to environmental degradation as green corruption—a form of corruption that occurs in the management of the environment and natural resources (environmental and resource management/ERM), which has both direct and indirect impacts on ecological degradation. This form of corruption spans across multiple strategic sectors. First, fisheries sector, corruption manifests in the form of illegal licensing for fishing operations, bribery to overlook quota violations, and the unsustainable exploitation of marine resources. Second, the mining sector is highly prone to corruption, where bribes are used to obtain exploration and exploitation permits or to avoid obligations related to reclamation and waste management. Third, within irrigation systems, corruption appears in the form of inflated budgets for infrastructure development and maintenance, as well as inequitable water distribution resulting from abuse of authority. Fourth, in the agricultural sector, corruption is evident in the misallocation of subsidies and the manipulation of policies that benefit specific interest groups. Fifth, the conservation sector faces corruption in the management of national parks, the protection of endangered species, and the misappropriation of conservation funds.

The enforcement of corruption cases with environmental impacts in Indonesia remains critically weak, particularly in relation to the judiciary's understanding of ecological justice as a

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

normative and interpretive framework for adjudication. cases such as the Duta Palma Group under Surya Darmadi, illegal and unsustainable mining activities in North Maluku and Southeast Sulawesi, and the corrupt governance of tin extraction in Bangka Belitung, the state suffered not only financial losses but also severe environmental degradation (KPK, 2023; Mongabay, 2023). While these ecological harms were included in the charges submitted by prosecutors, the judicial process has consistently operated within the narrow confines of formal legalism, prioritizing quantifiable state financial losses over systemic ecological consequences (Tacconi & Williams, 2020). Judicial reasoning in these cases has typically led to corporate convictions based on the structural liability doctrine, identifying the roles of corporate actors and issuing custodial sentences and financial penalties. However, none of the verdicts invoked additional criminal measures, such as restitution for ecological rehabilitation or punitive damages, despite clear findings in trial proceedings regarding environmental destruction in concession areas (Putusan PN Jakpus No. 5/Pid.Sus-TPK/2023; Mahkamah Agung RI, 2023). Indonesian criminal judges are not bound by textual rigidity. They have legal space to engage in active interpretation, notably by applying in dubio pro natura—a principle that mandates environmental considerations in cases of legal uncertainty—and the precautionary principle, which calls for preventive action in the face of potential environmental harm (Hoffman & Sandelands, 2005; Araos et al., 2021). Nevertheless, the absence of these interpretive tools in judicial reasoning and the failure to integrate sustainable development principles and an ecocentric paradigm, reflect a broader institutional resistance to transformative and progressive forms of ecological justice.

The Chevron bioremediation case, the Hambalang sports complex project, toll road construction projects (e.g., KLBM), palm oil import corruption, and the lobster seed smuggling scandal demonstrate a systemic failure to apply ecological violence frameworks. These cases, while seemingly limited to financial mismanagement, in fact harbor significant potential or even empirical evidence of environmental degradation, including land-use change, hazardous waste (B3) pollution, and ecologically damaging spatial planning transformations (Wibowo, 2018). However, the anti-corruption criminal law regime continues to narrowly center its analysis on state financial losses and administrative malpractice, without integrating ecological approaches into legal reasoning or judicial decision-making. For instance, in the Chevron case, the issue of hazardous waste management, which should have been treated as an environmental restoration obligation, was reduced merely to a matter of administrative licensing (Walhi, 2020). Similarly, the KLBM toll road and Hambalang projects involved land conversion and clear indicators of landslide risk, yet these ecological dimensions were not addressed during litigation. In the BTS corruption case and the palm oil import scandal, alterations in land use and pressures on natural resources were present, but the resulting environmental damage was excluded from the legal conception of harm requiring restitution (YLBHI, 2023). Judges have consistently failed to apply the precautionary principle or the *in dubio pro natura* orientation, instead defaulting to a rigid *in dubio pro reo* stance. The precautionary obligation of judges is implicit in Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which requires that judges reach a conviction only upon achieving certainty through valid evidence that a crime has indeed occurred and that the defendant is the perpetrator. However, in cases of uncertainty—particularly when scientific evidence is incomplete ecological jurisprudence requires that judicial doubt be resolved in favor of nature. A critical precedent is the Supreme Court Decision No. 460K/Pdt/2016, which serves as a landmark case where the cassation judge applied the precautionary principle to hold a corporation accountable for environmental destruction, despite the absence of definitive scientific evidence (Mahkamah Agung RI, 2016). This approach has been further institutionalized in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2023, specifically Article 1(10) and Article 27(1), which explicitly require judges to apply the precautionary principle in environmental cases involving scientific uncertainty. Ultimately, this reflects the broader legal maxim res judicata pro veritate habetur that a final judgment must be deemed as truth, underscoring the responsibility of judges to incorpor. Victimiza ate ecological integrity within their adjudicative power.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Recognition of Ecologicaltion

A decolonial ecological perspective, the recognition of the rights of nature constitutes a response to the long-standing marginalization of non-human entities within Western legal traditions. In many Indigenous cosmologies, nature is not separated from humans but is regarded as an inseparable part of social and spiritual life (Santos, 2024). Thus, when nature is harmed—such as through illegal deforestation, pollution, or extractive practices like mining and large-scale monoculture it is not merely environmental norms that are violated, but the very existence of nature itself. This concept of ecological victimization acknowledges that nature can be a victim and possesses rights that must be protected and restored through legal mechanisms (Kauffman & Martin, 2023). Several jurisdictions have adopted this approach. Ecuador's 2008 Constitution was the first in the world to explicitly recognize *Pacha Mama* (Mother Earth) as a legal subject, stating that nature "has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions, and evolutionary processes" (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Article 71). In New Zealand, the Whanganui River was granted legal personhood in 2017 through the *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*, which adopted the Māori cosmological understanding of kinship relationships with nature (Knauß, 2018; O'Donnell & Macpherson, 2019; Schimmöller, 2020)

New Zealand implements the Rights of Nature (RoN) through specific legislation, such as the Te Awa Tupua Act and the Te Urewera Act, which establish that certain natural entities, such as rivers and national parks, hold legal status as subjects of law with rights and responsibilities. These legislative frameworks reflect Māori values that emphasize the balance between humans and nature. In New Zealand, the focus lies more on the stewardship and protection of specific natural entities through forms of partnership between the state and Indigenous communities (Schimmöller, 2020). Knauß highlights that the recognition of the Whanganui River as a legal entity in the Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 emerged from a treaty-based agreement between the state and Māori communities (Knauß, 2018). This approach embodies the values of kaitiakitanga (spiritual and ecological guardianship), which reject the dichotomy between humans and nature. In this worldview, humans are not masters over nature, but members of an interrelated ecological community. The state adopts a dual-representation model, in which two guardians act on behalf of the river, one from the government and one from the iwi (Schimmöller, 2020), thus creating a collaborative framework that bridges the national legal system with Indigenous worldviews.

India case by Salim v. State of Uttarakhand marks a significant milestone in the development of the Rights of Nature discourse. In 2017, the Uttarakhand High Court conferred legal status upon the Ganga and Yamuna Rivers, recognizing them as living entities possessing legal rights. The case originated from a Public Interest Litigation (PIL) filed by Mohammed Salim in 2014, which highlighted illegal encroachments and the government's failure to establish the Ganga Management Board, as mandated by the Uttar Pradesh Reorganization Act of 2000. In its initial ruling in December 2016, the court ordered the eviction of private parties from state land and prohibited mining activities along the riverbanks. These directives were not implemented. On 20 March 2017, the court took a progressive step by appointing two state officials as legal guardians of the Ganga and Yamuna Rivers. Their role was to represent and safeguard the legal rights of both rivers. The Ganga River, in particular, is revered as Ganga Ma—the holy mother and purifier of sins in Hindu belief. The court drew upon this religious worldview to justify its decision, declaring the river "a living entity having the status of a legal person," thereby endowing it with rights and legal protections akin to any other legal subject. India's approach to the Rights of Nature is top-down, driven primarily by state institutions (in this case, the judiciary), and underpinned by dominant religious values based on opinion by Knauß (Tănăsescu, 2020).

In 2008, Ecuador adopted a new Constitution that recognized the Rights of Nature (RoN). Ecuador, with a legal system rooted in the continental tradition, traces this orientation to its colonial history as a former Spanish colony. Under the concept of rights of nature, it is the judiciary that has given substantive content and form to RoN, as the legislature has largely failed to do so—primarily for political reasons. Judicial intervention has been made possible through Article 71 of

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

the Constitution, which grants legal standing to any person to bring a claim before the courts in order to enforce the Rights of Nature. RoN has been invoked in at least 55 legal cases, half of which occurred between 2019 and February 2022 (Kauffman & Martin, 2023). Ecuadorian courts have recognized the legal standing of nature and have progressively elaborated the substantive content of RoN, which had previously been underdeveloped in secondary legislation such as the 2014 Penal Code and the 2018 Environmental Law. In 2015, the Constitutional Court began clarifying the relationship between RoN and economic rights, ruling that individual economic interests and private property rights must not be placed above the Rights of Nature. The Ecuadorian Constitutional Court exercises a "constitutional review of decisions," scrutinizing judicial rulings and state policies to ensure that constitutional rights, including the Rights of Nature, are protected and effectively implemented. In environmental cases such as the Los Cedros case (2021), the Court not only examined procedural aspects but also upheld constitutional principles such as the Rights of Nature, the precautionary principle, and *the principle of in dubio pro natura*.

Case Colay Forrest in February 2019, the court upheld the court upheld the claim, resulting in orders for reforestation, environmental education on the Rights of Nature (RoN), and a criminal investigation into the damage caused to the forest. The court also ordered a criminal investigation into the damage caused to the forest. The provincial government and the contractor appealed the decision, but the appellate court upheld the original ruling, and the Constitutional Court declined to review the case, rendering the decision final. This case affirmed that the granting of environmental permits by the government does not absolve liability if the project violates RoN. The court signaled that criminal liability may be applicable. The Los Cedros case (2021), the Constitutional Court of Ecuador applied the principle of reversal of the burden of proof. That is, the party proposing an environmentally exploitative project must demonstrate that their activity will not harm the environment. In the Loja road case, the court also applied the principle of in dubio pro natura, meaning that in the face of scientific uncertainty, the decision must favor nature. The role of the Ecuadorian Constitutional Court has been critical in enforcing the Rights of Nature. Through a series of rulings, the court has established that nature holds legal rights and that the state or economic actors must prove that their activities do not impair nature's ability to survive. The court has also employed the precautionary principle to prevent environmental harm where scientific knowledge remains uncertain (Kauffman & Martin, 2023).

Conclusion

Addressing environmental crimes solely through the lens of anti-corruption law, without incorporating the substantive principles of environmental law, creates legal fallacy in legal reasoning. The results are an error in facti, as courts often focus exclusively on quantifying financial losses to the state, overlooking broader ecological damage and the social harms experienced by affected communities. Error in personam, where legal responsibility is limited to individual actors, such as company executives, while corporate entities which often enable and benefit from environmental harm are not held criminally accountable. Error in judicio emerges when legal norms applied in corruption cases fail to reflect essential environmental principles, such as deterrence, incapacitation, and restore also remedies for victims. This narrow interpretation of justice reduces accountability to monetary recovery and neglects ecological sustainability, community rights, and long-term environmental protection. To address these shortcomings, there is an urgent need to integrate environmental and anti-corruption legal frameworks in both prosecutorial strategies and judicial decision-making, ensuring that environmental harm is addressed holistically and justly.

The dominant approach, which is predominantly rooted in anti-corruption legal regimes, has proven inadequate in addressing the multidimensional nature of environmental degradation. Prosecutorial strategies and judicial reasoning must therefore be redirected toward a convergent legal framework that integrates anti-corruption and environmental law. Such an integrative approach enables the judiciary to simultaneously consider actual economic losses incurred by the state and potential ecological harms, thereby facilitating the realization of ecological justice. The recognition of ecological victimization is not merely a normative imperative, but a necessary evo-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

lution in legal thought to confront the systemic character of environmental harm. Environmental crimes demand the formal acknowledgment of ecological victims including ecosystems, species, and affected communities as legitimate legal subjects entitled to protection.

References

Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan bukti ilmiah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara pidana materiil lingkungan hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 77–120. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500

Angkasa, A. (2020). Green victimology perspective the law number 32 of 2009 on environmental protection and management. *Jurnal Media Hukum*, *27*(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200153

Araos, M., Jagannathan, K., Shukla, R., Ajibade, I., Coughlan De Perez, E., Davis, K., Ford, J. D., Galappaththi, E. K., Grady, C., Hudson, A. J., Joe, E. T., Kirchhoff, C. J., Lesnikowski, A., Alverio, G. N., Nielsen, M., Orlove, B., Pentz, B., Reckien, D., Siders, A. R., … Turek-Hankins, L. L. (2021). Equity in human adaptation-related responses: A systematic global review. *One Earth*, *4*(10), 1454–1467. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.09.001

Argandoña, A. (2001). Corruption: The corporate perspective. *Business Ethics: A European Review*, *10*(2), 163–175. https://doi.org/10.1111/1467-8608.t01-1-00227

Arifin, R., & Idris, S. H. (2023). In dubio pro natura: In doubt, should the environment be a priority? A discourse of environmental justice in Indonesia. *Jambe Law Journal*, *6*(2), 143–184.

Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *8*(3), 257. https://doi.org/10.31078/jk833

Borràs, S. (2016). New transitions from human rights to the environment to the rights of nature. *Transnational Environmental Law*, *5*(1), 113–143. https://doi.org/10.1017/s204710251500028x

Brisman, A. (2017). Tensions for green criminology. *Critical Criminology*, *25*(2), 311–323. https://doi.org/10.1007/s10612-017-9365-8

Brisman, A., & South, N. (2019). Green criminology and environmental crimes and harms. *Sociology Compass*, *13*(1), E12650. https://doi.org/10.1111/soc4.12650

Cavanagh, N. (2011). Corporate criminal liability: An assessment of the models of fault. *The Journal Of Criminal Law*, *75*(5), 414–440. https://doi.org/10.1350/jcla.2011.75.5.729

Coffee, J. C. (2021). Crime and the corporation: Making the punishment fit the corporation. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3914961

Cohen, M. A. (2019). Punishing corporations. In M. L. Rorie (Ed.), *The Handbook Of White-Collar Crime* (1st Ed., Pp. 314–333). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118775004.ch20

Corrigan, D. P., & Oksanen, M. (2021). *Rights of nature: A re-examination* (D. P. Corrigan & M. Oksanen, Eds.; 1st Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367479589

Duff, A. (2024). Communicative theory. In J. Ryberg (Ed.), *The Oxford Handbook Of The Philosophy Of Punishment* (1st Ed., Pp. 90–112). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197750506.013.6

Fatkhurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran delik korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 1. https://doi.org/10.31078/jk1411

Febriyani, E., & Santoso, T. (2022). Examining economic crime policy: Evidence from Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, *24*(2), 239. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7203

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Gilbert, J., Soliev, I., Robertson, A., Vermeylen, S., Williams, N. W., & Grabowski, R. C. (2023). Understanding the rights of nature: working together across and beyond disciplines. *Human Ecology*, *51*(3), 363–377. https://doi.org/10.1007/s10745-023-00420-1

Hall, M. (2014). Environmental harm and environmental victims: Scoping out a 'green victimology.' *International Review Of Victimology*, *20*(1), 129–143. https://doi.org/10.1177/0269758013508682

Harris, H. (2020). Corporate liability for bribery – In favour of systematic approach. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3686340

Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi perundang-undangan anti korupsi Indonesia dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional: Analisis teori pilihan rasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *15*(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586

Hoffman, A. J., & Sandelands, L. E. (2005). Getting right with nature: Anthropocentrism, ecocentrism, and theocentrism. *Organization & Environment*, *18*(2), 141–162. https://doi.org/10.1177/1086026605276197

Jancsics, D. (2019). Corruption as resource transfer: An interdisciplinary synthesis. *Public Administration Review*, *79*(4), 523–537. https://doi.org/10.1111/puar.13024

Kauffman, C. M., & Martin, P. L. (2023). How Ecuador's courts are giving form and force to rights of nature norms. *Transnational Environmental Law*, *12*(2), 366–395. https://doi.org/10.1017/s2047102523000080

Klitgaard, R. (2017). What do we talk about when we talk about corruption? *SSRN Electronic Journal*. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3018299

Knauß, S. (2018). Conceptualizing human stewardship in the anthropocene: The rights of nature in Ecuador, New Zealand and India. *Journal Of Agricultural And Environmental Ethics*, *31*(6), 703–722. https://doi.org/10.1007/s10806-018-9731-x

Kramer, R. C. (2013). Carbon in the atmosphere and power in America: Climate change as state-corporate crime. *Journal Of Crime And Justice*, *36*(2), 153–170. https://doi.org/10.1080/0735648X.2012.752252

Langbroek, P., Van Den Bos, K., Simon Thomas, M., Milo, M., & Van Rossum, W. (2017). Editorialmethodology of legal research: challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, *13*(3), 1. https://doi.Org/10.18352/Ulr.411

Meriläinen, E., & Lehtinen, A. A. (2022). Re-articulating forest politics through "rights to forest" and "rights of forest." *Geoforum*, *133*, 89–100. https://doi.Org/10.1016/J.Geoforum.2022.05.010

Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi, M., Isenring, G. L., & Killias, M. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, *17*(2), E1173. https://doi.Org/10.1002/Cl2.1173

Naibaho, N., Harkrisnowo, H., Ar, S., & Wibisana, A. (2021). Criministrative law: Developments and challenges in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *11*(1). https://doi.Org/10.15742/Ilrev.V11n1.647

O'Donnell, E., & Macpherson, E. (2019). Voice, power and legitimacy: The role of the legal person in river management in New Zealand, Chile and Australia. *Australasian Journal Of Water Resources*, *23*(1), 35–44. https://doi.Org/10.1080/13241583.2018.1552545

Owen, J. R., Kemp, D., Lechner, A. M., Harris, J., Zhang, R., & Lèbre, É. (2022). Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. *Nature Sustainability*, *6*(2), 203–211. https://doi.Org/10.1038/S41893-022-00994-6

Ramli, A., Putra, T. I., Dewanti, N. F., Kinasih, S. W., & Arifin, R. (2023). Applying in dubio pro natura in environmental crime cases: Legal perspectives in Indonesia. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, *5*(4). https://doi.Org/10.15294/Ijicle.V5i4.76091

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Rose-Ackerman, S. (2018). Corruption in international business. The obligations of multinational firms. *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik*, *19*(1), 6–24. https://doi.Org/10.5771/1439-880X-2018-1-6

Santos, B. (2024). Twelve theses on decolonizing history. *NUML Journal Of Critical Inquiry*, *22*(I). Https://Doi.Org/10.52015/Numljci.V22ii.287

Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2020). Private sector corruption, public sector corruption and the organizational structure of foreign subsidiaries. *Journal Of Business Ethics*, *167*(4), 725–744. https://doi.Org/10.1007/S10551-019-04148-1

Schimmöller, L. (2020). Paving the way for rights of nature in Germany: Lessons learnt from legal reform in New Zealand and Ecuador. *Transnational Environmental Law*, *9*(3), 569–592. https://doi.Org/10.1017/S2047102520000126

Shaari, M. S., Esquivias, M. A., Ridzuan, A. R., Fadzilah Zainal, N., & Sugiharti, L. (2022). The impacts of corruption and environmental degradation on foreign direct investment: New evidence from the ASEAN+3 Countries. *Cogent Economics & Finance*, *10*(1), 2124734. https://doi.Org/10.1080/23322039.2022.2124734

Spapens, A. C., White, R. D., & Huisman, W. (Eds.). (2016). *Environmental crime in transnational context: Global issues in green enforcement and criminology*. Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781315580029

Sunanda, D., Santoso, T., Achjani Zulfa, E., & Yusuf, M. (2023). Concept of benefit owner's responsibility in crime in Indonesia: Charging criminal actors behind corporates. *International Journal Of Engineering Business And Social Science*, *1*(05), 363–371. https://doi.Org/10.58451/Ijebss.V1i05.62

Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. *Annual Review Of Environment And Resources*, *45*, 305–329. https://doi.Org/10.1146/Annurev-Environ-012320-083949

Tănăsescu, M. (2020). Rights of nature, legal personality, and indigenous philosophies. *Transnational Environmental Law*, *9*(3), 429–453. https://doi.Org/10.1017/S2047102520000217

Thompson, D. F. (2018). Theories of institutional corruption. *Annual Review Of Political Science*, *21*(1), 495–513. https://doi.Org/10.1146/Annurev-Polisci-120117-110316

Vaz Ferreira, L., & Costa Morosini, F. (2013). The implementation of international anti-corruption law in business: Legal control of corruption directed to transnational corporations. *Austral: Brazilian Journal Of Strategy & International Relations*, *2*(3), 257–278. https://doi.Org/10.22456/2238-6912.35615

White, R. (2017). Reparative justice, environmental crime and penalties for the powerful. *Crime, Law And Social Change*, *67*(2), 117–132. https://doi.Org/10.1007/S10611-016-9635-5

White, R. (2018). Green victimology and non-human victims. *International Review Of Victimology*, *24*(2), 239–255. https://doi.Org/10.1177/0269758017745615

White, R. (2021). *Theorising green criminology: selected essays* (1st Ed.). Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781003172093

White, R. D., & Heckenberg, D. (2014). *Green criminology: An introduction to the study of environmental harm* (1st Edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Wibisana, A. G., Faure, M. G., & Majory, R. (2021). Error in personam: confusion in Indonesia's environmental corporate criminal liability. *Criminal Law Forum*, *32*(2), 247–284. https://doi.Org/10.1007/S10609-021-09412-6

Wibowo, R. A. (2018). When anti-corruption norms lead to undesirable results: Learning from the Indonesian experience. *Crime, Law And Social Change*, *70*(3), 383–396. https://doi.Org/10.1007/S10611-017-9737-8

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Wiratraman, H. P. (2019). The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia's law schools. *Asian Journal Of Comparative Law*, *14*(S1), S229–S244. https://doi.Org/10.1017/Asjcl.2019.15

Wissenburg, M. (2013). *Green liberalism* (0 Ed.). Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781315072715

Wringe, B. (2016). Punishing corporations. In B. Wringe, *An expressive theory of punishment* (Pp. 131–153). Palgrave Macmillan UK. https://doi.Org/10.1057/9781137357120_7

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 2, 2025, pp. 265-282

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di sektor lingkungan hidup Indonesia: Gap antara kejahatan hijau dan kejahatan keuangan negara

Rida Ista Sitepu [a] *, Nuchraha Alhuda Hasnda [b]

Universitas Nusa Putra. Jl. Raya Cibatu Cisaat No.21, Sukabumi, 43152, Indonesia
[a] rida@nusaputra.ac.id; [b] nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
* Corresponding Author

Abstrak*:* Penegakan hukum anti-korupsi di sektor lingkungan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara dan kasus penambangan timah di Bangka Belitung. Kasus-kasus tersebut menyoroti adanya keterkaitan sistemik antara korupsi dan kerusakan ekologis. Dalam konteks ini, korupsi seharusnya dipahami tidak hanya sebagai kejahatan keuangan terhadap negara, tetapi juga sebagai tindak pidana lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi pendekatan penuntutan konvergen yang juga dipraktekkan di negara-negara seperti Ekuador, Selandia Baru, dan India, yang mengakui alam sebagai subjek hukum melalui konsep "Hak-Hak Alam" (Rights of Nature). Penelitian ini mengisi kekosongan dalam studi-studi sebelumnya yang berfokus pada pencegahan korupsi tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian menggunakan studi normatif-kualitatif, mengusulkan konvergen tidak hanya dalam penuntutan tetapi hakim memutus menggunakan rezim anti-korupsi dan rezim lingkungan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif secara ekologis di Indonesia..
Kata Kunci: Ekologis; Keadilan; Korporasi; Korupsi; Hak Alam

How to Cite: Sitepu, R. I., & Hasnda, N. A. (2025). Corporate criminal liability of environmental corruption: The gap green crimes and state financial crimes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(2), 265-282. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i2.1585

Pendahuluan

Praktik penanganan perkara korupsi di sektor lingkungan di Indonesia terfokus pada relasi transaksional antara pihak penyelenggara pemerintahan dan privat. pejabat publik sebagai subjek yang mempertanggungjawabkan kesalahan diundangkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara menguntungkan pihak individual. Pendekatan ini menimbulkan dua persoalan utama, yaitu "*error in objecto"* dan "*error in person"* ketika diterapkan pada penegakan korupsi di sektor lingkungan bagi pihak swasta seperti korporasi (Wibisana et al., 2021). *Error in object* muncul karena penegakan hukum hanya berfokus pada kerugian keuangan negara yang bersifat aktual, padahal kerusakan lingkungan yang utama bersifat potensial dan memerlukan pengakuan terhadap pembuktian ilmiah (Afandi et al., 2023). Pengadilan melihat skala kuantitatif dari kerugian lingkungan tidak dapat diukur secara konkret dan karenanya tidak diakui sebagai fakta dalam proses persidangan. *Error in persona* muncul dalam konteks relasi antara sektor privat dan publik dalam tindak pidana korupsi, khususnya berupa suap (Wibisana et al., 2021). Dalam praktiknya, tindak pidana suap sering dilakukan oleh individu dari pihak swasta yang bertindak atas nama atau demi kepentingan korporasi, misalnya untuk pengurusan perizinan, memenangkan lelang proyek, penghindaran pajak, atau penghindaran pengawasan dan sanksi administrasi.

Efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi masih menjadi perdebatan, terutama mengingat laporan ICW 2023 menunjukkan tren peningkatan korupsi yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pendekatan pertanggungjawaban pidana berbasis identifikasi dan agregasi tidak sesuai untuk korporasi dengan struktur kompleks dan modal besar (Cavanagh, 2011). Persoalan besarnya modal berkorelasi dengan perspektif ekonomi rasional, di mana korporasi menghitung pertimbangan biaya-manfaat (Hasnda Alhuda, 2025). Pendekatan berbasis individu cenderung

bergantung pada identifikasi administratif tanpa menyelidiki aktor yang sebenarnya. Dengan kata lain, proses pembuktian bersifat sangat formalistik, sehingga gagal menjerat pelaku nyata secara langsung, berdasarkan konsep "*Man Behind the Gun*". Berdasarkan Indikator tersebut, perlu mempertanyakan kembali bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana sehingga tidak tercapai tujuan pemidanaan sebagai pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, maupun pemulihan (*restoration*) yang tidak berjalan optimal dalam kasus korupsi lingkungan (Cohen, 2019).

Penerapan pemidanaan terhadap korporasi masih diperdebatkan efektifitas karena berdasarkan laporan dari ICW terhadap trend korupsi di tahun 2023 untuk 5 tahun belakan selalu mengalami peningkatan. Pemidanaan terhadap korporasi yang menerapkan pendekatan identifikasi dan agresi tidak cocok apabila diterapkan pada korporasi yang memiliki struktural kompleks dan modal besar (Cavanagh, 2011). Terkait dengan modal besar berkorelasi dengan pandangan ekonomi rasionalitas yang mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian bagi korporasi tersebut. (Alhuda, 2025) Perbasikan personal lebih melihat identifikasi berdasarkan administratif tanpa melihat secara aktual. Artinya proses pembuktian lebih bersifatkan formil akibatnya tidak memintakan langsung kepada aktor sesunggungnya berdasarkan konsep *"Man Behind The Gun"*. Ketidaktepatan penerapan sanksi pidana ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi pidana, baik fungsi *deterrence*, *rehabilitative*, maupun *restorative* atas korupsi sektor lingkungan (Cohen, 2019). Dilihat dari tujuan utama pemberantasan korupsi di sektor lingkungan yaitu memulihkan kerusakan lingkungan, mencegah terulangnya kejahatan serupa, serta memperkuat akuntabilitas korporasi tidak sepenuhnya tercapai.

Praktik pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan adanya perbedaan penerapan antara rezim korupsi dan rezim lingkungan. Dalam rezim korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi mendefinisikan pengurus sebagai: "organ korporasi yang bertanggung jawab mengelola korporasi sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam praktik memiliki kewenangan dan terlibat dalam pengambilan keputusan korporasi, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi. Definisi ini sejalan dengan doktrin managerial test, yang mengakui kompleksitas departemen/unit dalam suatu korporasi, dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 serta Peraturan Jaksa Agung No. PER-28/A/JA/10/2014. Akibatnya, penuntutan cenderung berfokus pada individu, bukan pada penjatuhan sanksi langsung terhadap korporasi sebagai entitas hukum. sedangkan *doktrin corporate culture* dan *aggression doctrine* diterapkan dalam rezim lingkungan (Cavanagh, 2011). Contoh kasus seperti korupsi nikel, korupsi alih fungsi lahan, dan praktik korup di sektor pertimahan menunjukkan penerapan *identification doctrine* dan *managerial test doctrine* (Wibisana et al., 2021).

Hukum pidana lingkungan memiliki tipologi penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan rezim korupsi, khususnya dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap subjek hukum, objek tindak pidana, dan bentuk viktimisasi. Pertanggungjawaban hukum dalam rezim hukum lingkungan menekankan konsep tanggung jawab ekonomi (*economic liability*) atas perbuatan melawan hukum oleh korporasi sebagai *ultimum remedium*, sehingga memprioritaskan sanksi yang berkaitan dengan pemulihan dan pencegahan. Tindak pidana lingkungan mengadopsi pendekatan ekonomi untuk memulihkan dan mengganti kerugian, serta pengenaan biaya terbukti lebih efektif sebagai sarana korektif dan pencegahan bagi korporasi. Sebaliknya, penuntutan tindak pidana korupsi lebih diarahkan pada individu dan berfokus pada pendisiplinan etika tata kelola yang baik oleh aparatur publik, dengan penekanan pada sanksi pidana dan pengembalian kerugian keuangan negara, bahkan ketika melibatkan pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang berorientasi pada individu ini berpotensi menimbulkan pengulangan kejahatan karena gagal memahami sifat perilaku korporasi, sebagaimana dikaji dalam penelitian Wibisana et al. (2021); Wringe (2016); dan Gilbert et al. (2023). Penelitian mengenai hubungan antara korupsi dan kerusakan lingkungan juga cenderung menggunakan perspektif rezim korupsi, sebagaimana tercermin dalam kajian Muhammad Fatahillah Akbar. Studi Wibisana mengeksplorasi konsep *error in persona*, sementara penelitian Linda berfokus pada akuntabilitas hukum yang ditujukan pada pemulihan lingkungan (Naibaho et al., 2021; Wibisana et al., 2021). Penelitian Sunanda et al. (2023) turut memperluas pembahasan mengenai tema-tema ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, adapun dua pertanyaan utama penelitian ini adalah. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana korupsi hijau yang juga disebut

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

sebagai korupsi lingkungan diakui dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait klasifikasi, perlakuan hukum, dan pengakuannya dalam proses peradilan. Kedua, penelitian ini menyelidiki bagaimana pertanggungjawaban korporasi dapat dibangun dalam kasus korupsi lingkungan, terutama mengingat tantangan dalam menuntut korporasi yang tindakannya menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus kerusakan ekologis.

Metode

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nor-matif atau doktrinal (Langbroek et al., 2017) . Data dalam penelitian ini adalah dari kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual *right of nature*, pemidanaan korupsi terhadap korporasi atau *liability principle* dianalisis pada kasus pidana korupsi dan lingkungan dindonesia dilihat adn didukung pendekatan perbandingan (Wiratraman, 2019). Pengumpulan data di validasi berbasiskan jurnal-jurnal yang menjadi rujukan umum dan terpublikasi yang terkait secara nasional seperti SINTA dan Scopus maupun elsevier.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi pada Korporasi

Secara yuridis, perusahaan didefinisikan sebagai entitas usaha yang didirikan dan beroperasi secara tetap dan terus-menerus di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan utama memperoleh laba (Alhuda, 2025). Pengakuan sebagai entitas hukum diatur pada rezim hukum perusahaan diataranya UU Nomor 40 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2023, Rezim perpajakan nasional Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengkonstruksikan perusahaan, termasuk badan usaha asing, sebagai subjek pajak, yang menunjukkan status hukum dan tanggung jawabnya atas kewajiban negara. Tanggung jawab perusahaan juga diatur didalam rezim lingkungan UU No.32 Tahun 2009 dan Korupsi Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan perubahannya. Tahun 2023 Indonesia merekodifikasi kitab undang-undang hukum pidana nasional untuk mempostifkan pemidanaan terhadap korporasi pada Pasal 45- Pasal 50 KUHP. Rekodifikasi ini sebelumnya diatur di beberapa rezim khus hukum pidana dan Perama No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pada Criminal Code Sebelumnya hanya mengakui kesalahan person/orang.

(Febriani dan Santoso (2022) menyebut korupsi sebagai kejahatan terhadap ekonomi. Beberapa kejahatan yang menyangkut ancaman terhadap ekonomi negara diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan oleh dipertegas Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.

Secara praktis menurut Wisana adapun pemidanaan terhadap korporasi merujuk pada konsep Vicarious liability yang dikualifikasikan atas dua. Pertama, *Individual Vicarious Liability*, yaitu pertanggung jawaban pidana atas kesalahan korporasi dibebanakan kepada Individu. Kedua, *Corpoate Vicarious Liability*, yaitu ketika keslahan dari *person* atau orang dibebankan kepada perusahaan. Adapun pemidanan terhadap kesalahan korporasi terdapat beberapa doktrin yang dapat dijadikan acuan oleh Cavanagh (2011). Pertama, Doktrin Identifikasi *(Identification Doctrine)* menempatkan tanggung jawab pidana korporasi secara langsung pada tindakan individu yang dianggap sebagai *directing mind and will*, seperti direktur atau eksekutif puncak. Cocok untuk perusahaan denganstruktural sederhana. Kedua, *Senior Management Test*, individu yang memiliki peran signifikan dalam manajemen atau pengambilan keputusan strategis, walaupun tidak secara formal merupakan 'otak' perusahaan. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap realitas organisasi modern karena mengakui bahwa pengaruh terhadap tindakan korporasi tidak selalu bersumber dari pimpinan tertinggi saja. Ketiga, Doktrin Agregasi *(Aggregation Doctrine)*, yang menggabung-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

kan unsur pengetahuan dan perbuatan dari beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk satu kesatuan kesalahan korporasi. Keemapt, Doktrin Kelalaian Struktural *(Structural Negligence Doctrin*e) berfokus pada kelalaian perusahaan dalam membangun sistem pengawasan dan kepatuhan yang memadai. Kelima, Doktrin Budaya Korporasi *(Corporate Culture Doctrine)* yang berlandaskan pada asumsi bahwa budaya internal perusahaan berupa nilai, norma, dan praktik yang terbentuk dapat mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. pendekatan ini sangat komprehensif dalam memahami perilaku institusional, dianggap paling efektif memberikan tujuan pemidanaan karena menghindari adanya scapegoat dan menyasar pada perasaan bersalah dalam pemahan ekonomi. kelemahannya terletak pada kesulitan pembuktian, karena memerlukan analisis mendalam atas dinamika internal perusahaan. Adapun praktek Indonesia dalam membebakan pemidanaan di dalam kasus korupsi sektor lingkungan dan pidana lingkungan diataranya:

Table 1. Tabel perbandingan pidana korporasi pada rezim lingkungan dan rezim korupsi

No.	Pidana Lingkungan		Pidana Korupsi	
	Case	*Suspect/Judgement/ Prohibited*	*Case*	*Suspect/Judgement/ Prohibited*
1.	256/Pid.Sus/ 2021/Pn Rgt	Perusahaan/PT Gandaerah Hendana (PTGH) dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang rusak/Lahan yang terdampak kebakaran.	65/Pid.Sus/Tpk/ 2016/Pn.Bdg	Individual(*Director*)/PT Cakrawala Sentenced to Criminal Fines / Corruption Related to Government Land Acquisition in Bekasi
2.	111/Pid.B/Lh/ 2020/Pn Krg.	Perusahaan/PT. Sinar Agung Selalu Sukses dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta diwajibkan membayar biaya penggalian/ pertambangan karena beroperasi di kawasan hutan tanpa izin	3/Pid.Sus-Tpk/ 2019/Pn Bgl	Individu (Direktur)/PT. Lian Suasa dijatuhi hukuman pidana berupa denda/Korupsi terkait proyek pembangunan
3.	25/Pid.B/Lh/ 2019/Pn.Nla	Perusahaan/PT Prima Indo Persada dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang rusak/ Pembuangan limbah secara ilegal ke media lingkungan tanpa izin	83/Pid.B/Tpk/ 2012/Pn.Jkt.Pst	Individu (Manajer) / PT CPI, baik perorangan maupun entitas korporasi, dijatuhi hukuman pidana berupa denda/ Kasus terkait kegiatan izin bioremediasi di PT Chevron
4.	37/Pid.Sus-Lh/ 2018/Pn Sak	Perusahaan/PT Triomas Forestry Development Indonesia (PT TFDI) dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang rusak/ Insiden kebakaran hutan dan lahan	85/Pid.B/Tpk/ 2012/Pn.Jkt.Pst	Individu (Direktur)/PT Green Planet Indonesia (PT GPI) dijatuhi hukuman pidana berupa denda/ Kasus terkait izin kegiatan bioremediasi.
5.	349/Pid.B-Lh/ 2019/Pn.Plw	PT Sumber Sawit Sejahtera Dijatuhi Denda Pidana dan Sanksi Tambahan Restorasi Lahan atas Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan	No.74/Pid/Tpk/ 2014/Pt.Dki	Individu (Direktur)/ PT Dutasari Citra Laras dijatuhi hukuman pidana berupa denda/ Korupsi terkait proyek pembangunan
6.	1/Pid.Sus-Lh/ 2016/Pn.Rta	Perusahaan/ PT Plantindo Agro Subur dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang terdegradasi/ Kasus kebakaran hutan dan lahan	62/Pid.Sus-Tpk/ 2022/Pn Jkt.Pst	Pemegang Saham Utama (Individu)/ Darmex Group dijatuhi hukuman pidana berupa denda / Korupsi terkait pengadaan tanah di Indragiri Hulu (Riau)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

7.	547/Pid.Sus/ 2014/Pn.Bls	PT Nasional Sago Prima Dijatuhi Denda Pidana dan Sanksi Tambahan Restorasi Lahan atas Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan	29/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn Jkt.Pst	ndividu (Direktur Operasional)/PT Bukaka Teknik dijatuhi hukuman pidana berupa denda dan hukuman penjara/PT Bukaka Teknik
8.	113/Pid.B/Lh/ 2016/Pn.Pwk	Perusahaan/PT Indo Bharat Rayon dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa rehabilitasi lahan yang terdegradasi / Pelanggaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	40/Pid.Sus-Tpk/ 2025/Pn.Jkt.Pst	Company/Wilmar (Palm Oil Business Actor) Corporate Criminal Fine/Export–Import Violations Related to Palm Oil
9.	28/Pid.Sus/ 2015/Pn.Blg	Perusahaan / PT Gorda Duma Sari dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa rehabilitasi lahan yang terdegradasi	29/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn Jkt.Pst	Perusahaan/Wilmar (Pelaku Usaha Kelapa Sawit) dijatuhi denda pidana korporasi/ Pelanggaran ekspor–impor terkait kelapa sawit
10.	228/Pid.Sus/ 2013/Pn.Plw	Perusahaan/PT Adei Plantation dijatuhi hukuman pidana berupa denda serta sanksi tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang terdegradasi/ Kasus kebakaran hutan dan lahan	70/Pid.Sus-Tpk/ 2024/Pn.Jkt.Pst.	Individual (Director)/ PT Refined Bangka Tin Corporate Imprisonment and Criminal Fines / Mining Permit Violation

Penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia dalam putusan 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt (PT Gandaerah Hendana), 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg (PT Sinar Agung Selalu Sukses), dan 228/Pid.Sus/2013/PN Plw (PT Adei Plantation) memandang kesalahan korporasi diakibatkan oleh budaya korporasi (*corporate culture*) dalam bentukm kegagalan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan kepatuhan. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus ini berjalan lebih efektif dalam bentuk sanksi administratif, penal berupa pidana denda dan pidana tambahan pemulihan lingkungan, seperti restorasi lahan pasca-kebakaran, pembersihan limbah B3, atau rehabilitasi kawasan hutan yang ditambang secara ilegal. Tujuan pemidanaan mengikuti pendekatan utilitarian, mencakup fungsi restoratif, korektif-protektif, represif, dan preventif. Fungsi protektif dimaksudkan untuk menegakkan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun fungsi preventif dan restoratif tercermin dalam kewajiban pemulihan lingkungan sebagai pidana tambahan, yang tidak hanya bertujuan mencegah kerusakan lanjutan tetapi juga membangun preseden bagi kehati-hatian korporasi. Kasus tersebut menegakkan Prinsip in dubio pro natura, yang mendahulukan keselamatan ekologis dibanding kepentingan korporasi, juga diterapkan dalam perkara kebakaran hutan 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt. Dalam putusan tersebut, korporasi tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tidak dilakukan langsung oleh karyawannya, karena peristiwa terjadi di dalam area konsesi yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab perusahaan.

Studi putusan lain dengan pendekatan rezim korupsi seperti Putusan No. 83/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang dituntut adalah PT Chevron Pacific Indonesia), No. 85/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang di tuntut adalah PT Green Planet Indo-nesia, No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang di tuntut adalah Darmex Group, serta No. 40/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang di tuntut adalah Wilmar Group, menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara ditempatkan sebagai isu utama, sementara kerusakan lingkungan yang terjadi justru terabaikan. Dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang di tuntut adalah PT Bukaka Teknik Utama dan Putusan No. 70/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst dengan perusahaan yang di tuntut adalah PT Refined Bangka Tin, tampak bahwa tindak pidana korupsi dilakukan melalui penyalahgunaan ke-wenangan oleh pejabat atau pemegang saham pengendali, khususnya terkait pengadaan, perizin-an, dan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

manipulasi administratif. Namun, proses pembuktian dalam seluruh perkara tersebut gagal membedakan kesalahan individual dan kesalahan korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berjalan efektif. Dalam kasus bioremediasi Chevron, baik PT Chevron Pacific Indonesia maupun PT Green Planet Indonesia hanya dijatuhi pidana denda pada Putusan No. 83/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst dan putusan No. 85/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst), meskipun dampak lingkungan yang ditimbulkan bersifat masif. PT Dutasari Citra Laras (Putusan No. 74/Pid/Tpk/2014/PT.DKI) serta para pemegang saham pengendali Darmex Group (Putusan No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst) pun hanya dikenai sanksi denda atas korupsi terkait pengada-an dan tata kelola lahan, tanpa adanya perintah pemulihan lingkungan. Demikian pula dalam Pu-tusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst (PT Bukaka Teknik Utama) dan Putusan No. 70/Pid. Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst (PT Refined Bangka Tin), denda dan pidana penjara hanya dijatuhkan kepada pelaku individual. Pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks pemulihan ekologis, tidak diberlakukan secara efektif. Dalam kasus Wilmar (Putusan No. 40/Pid. Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst) dan Permata Hijau Group (Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Jkt.Pst), sanksi juga terbatas pada denda, tanpa adanya penuntutan terhadap individu maupun instrumen pemulihan lingkungan.

Putusan-putusan diatas tersebut menujukkan bahwa keadilan ekologis belum menjadi orientasi utama dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di sektor lingkungan. Putusan pengadilan umumnya tidak memuat perintah pemulihan lingkungan, bahkan ketika kerusakan yang ditimbulkan bersifat sistemik. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan secara minimal, sementara akuntabilitas individual justru dimaksimalkan. Kasus-kasus seperti PT Chevron Pacific Indonesia, PT Green Planet Indonesia, Darmex Group, Wilmar Group, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Refined Bangka Tin memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana masih berfokus pada kerugian keuangan negara, dengan mengabaikan kerusakan ekologis sebagai konsekuensi langsung dari tindak korupsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peradilan mengakui keadilan ekologis serta mewajibkan pemulihan lingkungan oleh korporasi sebagai pelaku perusakan ekologis. Akar persoalannya terletak pada kurangnya integrasi antara hukum pidana lingkungan dan hukum pemberantasan korupsi, meskipun keduanya secara inheren berkaitan dalam perkara yang melibatkan pengadaan, perizinan, dan degradasi lingkungan.

Gap in Facti

Hak Alam *(Right of Nature)* dan Hak Terhadap Alam *(Right to Nature)*

Konsep "hak" awalnya berkembang dalam pemikiran hukum Barat yang secara tradisional menekankan individualisme. Sebagaimana dijelaskan H.L.A. Hart (1955), "*a right is typically thought of as something possessed by an individual*." Namun, pemahaman mengenai subjek hukum kemudian berkembang sehingga mencakup entitas kolektif seperti komunitas adat dan korporasi. Dalam perkembangan tersebut, gagasan Hak-Hak Alam (Rights of Nature/RoN) muncul dari keyakinan bahwa alam termasuk sungai, gunung, hutan, dan proses ekologis patut diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan harus dihormati dalam setiap tindakan dan kebijakan manusia (Corrigan & Oksanen, 2021). Perspektif ini menegaskan bahwa manusia bukan entitas yang terpisah atau superior dibandingkan alam, melainkan bagian integral dari keseluruhan ekosistem. Karena itu, pembangunan manusia hanya dapat dibenarkan sejauh tidak melanggar integritas ekosistem alami (Hoffman & Sandelands, 2005). Dalam perkembangan, gagasan Hak-Hak Alam (Rights of Nature/RoN) muncul dari keyakinan bahwa alam—termasuk sungai, gunung, hutan, dan proses ekologis patut diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan harus dihormati dalam setiap tindakan dan kebijakan manusia (Corrigan & Oksanen, 2021). Perspektif ini menegaskan bahwa manusia bukan entitas yang terpisah atau superior dibandingkan alam, melainkan bagian integral dari keseluruhan ekosistem. Karena itu, pembangunan manusia hanya dapat dibenarkan sejauh tidak melanggar integritas ekosistem alami (Hoffman & Sandelands, 2005). Gagasan pemberian hak kepada alam dapat ditelusuri pada karya seminal Christopher D. Stone dalam artikelnya "*Should Trees Have Standing*?" (1972), yang meletakkan dasar argumentasi bagi dimasukkannya hak-hak alam ke dalam wacana hukum. Stone berpendapat bahwa entitas alam harus diberikan legal standing, terutama untuk menentang proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Ide tersebut kemudian diuji dalam perkara *Sierra Club v. Morton*, yang

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

membawa isu kedudukan hukum entitas alam ke hadapan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pemikiran ini diperkaya melalui karya Roderick Nash, The Rights of Nature (1989), serta elaborasi lebih lanjut (Gilbert et al., 2023) yang menegaskan bahwa alam harus memperoleh hak-hak khusus untuk mendukung tata kelola yang etis, ekologis, dan berkelanjutan. Pendekatan Rights of Nature memiliki keterkaitan erat dengan teori hukum Earth Jurisprudence (EJ) yang menyerap gagasan dari filsafat lingkungan yang berkembang selama beberapa dekade. Earth Jurisprudence mengadvokasi pendekatan hukum non-antropocentris dengan menekankan pandangan ekosentris dalam kerangka komunitas Bumi. Perspektif ekosentris sebagaimana digagas Muir menyatakan bahwa alam non-manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada kegunaannya bagi pembangunan manusia (Devall & Sessions, 1985).

Perlindungan lingkungan pada awalnya berakar pada paradigma antroposentris atau teosentris. Gifford Pinchot, misalnya, memandang alam terutama sebagai sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perspektif antroposentris memposisikan hak atas alam sebagai bagian dari hak asasi manusia, terutama terkait keadilan dalam distribusi akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaan beban lingkungan (Wissenburg, 2013). Dalam kerangka ini, Pinchot menempatkan hutan dan sumber daya alam lain sebagai instrumen bagi kesejahteraan manusia. Alam, dalam konteks tersebut, dipahami sebagai bagian dari diskursus hak-hak manusia, khususnya menyangkut keadilan distributif dan perlindungan dari dampak buruk lingkungan. Keadilan lingkungan kemudian berfokus pada pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya lingkungan dan siapa yang menanggung biaya kerusakan ekologis (Wissenburg, 2013). Kajian mengenai perlindungan hak masyarakat adat dan proses dekolonisasi menawarkan pemahaman yang lebih kaya mengenai hubungan manusia dengan alam dan dunia non-manusia. Perspektif ini menekankan bahwa pemberian status hukum kepada alam telah lama menjadi praktik umum di banyak komunitas adat (Tănăsescu, 2020). Pengakuan tersebut kini juga telah diadopsi ke dalam kerangka hukum formal di berbagai negara seperti Aotearoa Selandia Baru, Ekuador, Bolivia, dan Kolombia (Gilbert et al., 2023). Pemberian kepribadian hukum (*legal personhood*) bagi alam dipandang sebagai mekanisme untuk merepresentasikan entitas ekologis dalam institusi hukum yang dibangun oleh manusia (O'Donnell & Macpherson, 2019).

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam memandang keanekaragaman hayati sebagai fondasi bagi pembangunan nasional. Kekayaan ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk melindungi sumber daya tersebut dan memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, makna "kemanfaatan" masih didominasi oleh tafsir ekonomi, yang mencerminkan perspektif *rights-to-nature* (Meriläinen & Lehtinen, 2022). Kecenderungan ini tampak dalam penafsiran mikro terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang sering memposisikan lingkungan hidup sebagai aset ekonomi bagi pembangunan. Konsep hak di Indonesia secara inheren berorientasi pada manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945. Dengan demikian, hak atas lingkungan dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang keberlakuannya bergantung pada pengakuan dan tanggung jawab manusia (Knauß, 2018). Pasal 33 ayat (3) dengan Pasal 28 UUD 1945, sehingga alam dipandang sebagai entitlement manusia dan perlindungan lingkungan ditempatkan dalam wacana HAM yang lebih luas. Dalam praktiknya, pembuat kebijakan dan lembaga peradilan kerap terjebak pada pemahaman bahwa lingkungan hanyalah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mengabaikan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan keberlanjutan dan prinsip berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya.

Jimly Asshiddiqie memandang Pasal 33 sebagai landasan keadilan sosial dan menempatkannya sebagai konstitusi ekonomi Indonesia. Penting untuk menegaskan kembali bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. "*Berwawasan lingkungan*" dan "*keseimbangan*" merupakan elemen penting untuk memahami manusia dan alam sebagai entitas hidup, serta hubungan manusia–alam sebagai hubungan yang berada dalam pengaturan negara (Arizona, 2016). Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Arizona (2011), menegaskan bahwa frasa "dikuasai oleh negara" mencakup fungsi pembuatan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), penyelenggaraan (*bestuurs-*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

daad), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Dengan demikian, negara berperan sebagai penjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Jika mengikuti penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh diarahkan semata-mata untuk mengejar keuntungan sempit atau melayani kepentingan korporasi, melainkan harus mempertimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan, serta perlindungan kepentingan publik yang lebih luas (Arizona, 2016). Penafsiran konstitusional ini seharusnya dibaca dalam perspektif yang lebih komprehensif tidak melihat lingkungan hanya sebagai objek, tetapi juga mengakui perlunya pemahaman bahwa alam dapat diposisikan sebagai subjek. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip bahwa keberadaan suatu negara didasarkan pada empat unsur: rakyat, wilayah, pemerintahan berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan internasional, sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Montevideo 1933.

R. White (2017, 2018, 2021)menjelaskan bahwa konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*) dan keadilan ekologis (*ecological justice*) berbeda secara mendasar dalam menentukan siapa yang dipandang sebagai korban, dengan satu konsep tambahan yaitu keadilan bagi hewan (*animal justice*) yang menekankan perlindungan terhadap hewan non-manusia. Dalam keadilan lingkungan, korban utama adalah manusia. Pandangan ini melihat degradasi lingkungan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas hidup, kesehatan, dan keberlanjutan antargenerasi. Lingkungan dianggap penting sejauh berkontribusi pada kesejahteraan manusia, dan hak lingkungan dipahami sebagai perpanjangan dari hak-hak sosial manusia. Sebaliknya, dalam keadilan ekologis, yang dipandang sebagai korban adalah entitas ekologis itu sendiri—meliputi spesies hewan dan tumbuhan, ekosistem, dan elemen alam non-manusia lainnya. Perspektif ini memposisikan manusia sebagai bagian dari kesatuan ekologis tanpa hierarki antara manusia dan lingkungan (R. White, 2018). Dalam rezim hukum Indonesia, alam belum diposisikan sebagai entitas yang memiliki hak dan kepentingan hukum sendiri. Perlindungan lingkungan—yang idealnya mencakup ketiga dimensi keadilan tersebut—masih bersifat antroposentris. Prinsip *In Dubio Pro Natura*, meski telah diintegrasikan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dipahami dari perspektif ancaman terhadap manusia. Prinsip ini mengakar pada pendekatan Konferensi Rio de Janeiro 1992 yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari perlindungan lingkungan (Borràs, 2016). Tindak pidana lingkungan di Indonesia cenderung bersifat administratif, karena pelanggaran lingkungan dipidana terutama sebagai bentuk pelanggaran administratif, bukan sebagai tindak pidana konvensional (Naibaho et al., 2021). Sanksi yang diterapkan pun lebih banyak berupa denda atau pencabutan izin, yang dianggap lebih sederhana dan efisien dibandingkan proses pidana. Fungsi administratif tersebut berperan sebagai langkah preventif terhadap ancaman bagi manusia, bukan terhadap ancaman bagi ekosistem. Kerusakan lingkungan kerap kali justru bersumber dari kebijakan pemerintah itu sendiri, seperti alih fungsi lahan, pertambangan terbuka, dan proyek pembangunan strategis.

Kerugian Negara atau Kerusakan Lingkungan

Terdapat kesenjangan dalam mendefinisikan kerugian negara menjadi persoalan ketika diterapkan pada perkara korupsi di sektor lingkungan. Dalam kasus suap terkait izin pertambangan di Sulawesi Tenggara, misalnya, pendekatan rezim lingkungan dalam menghitung kerugian negara memang diakui, tetapi putusan pengadilan tidak menetapkan kerugian tersebut sebagai fakta hukum, meskipun keterangan ahli telah menegaskan bahwa kerugian ekonomi akibat pencemaran dan kerusakan merupakan bentuk *potential loss*. Akibatnya, putusan pengadilan terbatas hanya pada penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa. Kasus Abdul Ghani di Maluku Utara, contohnya di mana pelanggaran lingkungan tidak tidak dipertimbangkan. Korupsi perizinan terhadap izin pertambangan di fokuskan pada kerugian keuangan negara dan kepercayaan terhadap pegawai pemerintahan. Dalam aplikasinya korupsi berupa suap perizinan di sektor lingkungan telah meyebabkan kerusakan ekologis, perubahan fungsi lahan dan korban bagi penduduk sekitar baik fisik maupun materil. Praktek ini dialami dalam kasus-kasus lain yang melibatkan korporasi seperti Chevron, proyek jalan tol KLBM/MBZ, proyek Hambalang, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Permata Hijau Group. Pengakuan terhadap kerusakan terhadap lingkungan dalam perkara korupsi telah didakwakan pada kasus Nur Alam di Sulawesi Tenggara. Namun, pengadilan tmelalui putusan hakim hanya fokus pada regulasi anti-korupsi.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Korupsi di sektor lingkungan perlu dipahami dengan terlebih dahulu menentukan siapa korban utamanya. Korupsi lingkungan bukan sekadar tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau pelanggaran etika pejabat publik; praktik ini juga memiliki dampak langsung, mendalam, dan sering kali irreversibel terhadap kondisi ekologis. Korupsi dalam perizinan tambang, pengabaian putusan pengadilan, atau manipulasi tata ruang sering berujung pada degradasi lingkungan yang serius. Di Indonesia, pendekatan yang dominan masih menempatkan kerugian keuangan negara sebagai dasar utama penuntutan pidana. Perspektif *states-as-victims* memandang negara, sebagai entitas hukum dan administratif, sebagai korban utama dalam kasus korupsi lingkungan. Dalam kerangka ini, bentuk kerugian yang diakui mencakup hilangnya penerimaan negara, melemahnya tata kelola, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Akuntabilitas hukum yang dibangun dari perspektif ini biasanya berfokus pada pemulihan aset, sanksi administratif, dan hukuman pidana terhadap pelaku (Owen et al., 2022). Sebaliknya, pendekatan *ecologies-as-victims* memposisikan alam dan ekosistem sebagai korban langsung dari korupsi lingkungan. Perspektif ini menekankan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian fiskal, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis—misalnya melalui pembalakan liar, pencemaran sungai, perusakan kawasan konservasi, dan eksploitasi ilegal sumber daya alam. Karena itu, entitas ekologis harus dilindungi secara substantif dan normatif dalam hukum. Pemulihan tidak boleh dibatasi pada restitusi finansial, tetapi harus mencakup restorasi lingkungan, rehabilitasi habitat, dan pengakuan terhadap hak-hak alam (R. D. White & Heckenberg, 2014). Pendekatan *ecologies-as-victims* semakin dipandang lebih relevan dan tepat, karena mendorong perluasan kerangka akuntabilitas hukum sekaligus menegakkan keadilan ekologis melalui pemulihan lingkungan yang bermakna (R. D. White & Heckenberg, 2014).

R. White (2018) mengklasifikasikan *green justice* ke dalam tiga kategori: *environmental justice*, *ecological justice*, dan *animal justice*. Ketiga kategori ini dibedakan berdasarkan subjek viktimisasi, yaitu *green victim*—segala bentuk kehidupan atau komponen ekosistem yang dirugikan oleh aktivitas manusia, seperti air, udara, tanah, hewan non-manusia, tumbuhan, hutan, serangga, mikroba, hingga keseluruhan sistem kehidupan Bumi yang dalam konsep Gaia dipandang sebagai satu organisme hidup. Perbedaan utama ketiganya terletak pada subjek korban: environmental justice berfokus pada manusia dan hak atas lingkungan yang sehat; ecological justice menyoroti kerusakan pada lingkungan itu sendiri; sedangkan animal justice menitikberatkan pada penderitaan serta kerugian yang dialami hewan non-manusia. Perlindungan korban kejahatan lingkungan menghadapi berbagai tantangan karena karakter viktimisasi lingkungan yang unik. Hall (2014) mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain: (a) korban sering tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban; (b) dampak viktimisasi muncul secara tertunda dan baru disadari jauh setelah peristiwa terjadi; (c) korban tidak mengetahui siapa pelakunya; (d) bentuk viktimisasi bersifat kolektif karena dialami banyak orang sekaligus; (e) viktimisasi dapat terjadi berulang; dan (f) definisi "kejahatan lingkungan" sering kali dibentuk oleh kepentingan negara dan korporasi (Hall, 2014; R. White, 2021). ketiga jenis green justice memiliki satu kesamaan mendasar—yaitu bahwa pelaku viktimisasi tetaplah manusia, baik sebagai individu, aktor kolektif atau kelompok terorganisasi (Brisman, 2017), pemerintah (Kramer, 2013), maupun korporasi yang beroperasi dalam logika kapitalisme (Lynch & Stretsky, 2003). Motif di balik kejahatan lingkungan sangat beragam: mulai dari ketidaktahuan terhadap hukum atau dampaknya (Wyatt & Brisman, 2017), dorongan ekonomi seperti keserakahan dan pencarian keuntungan (Spapens et al., 2016), hingga justifikasi ideologis atau religius, misalnya keyakinan bahwa alam semesta diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia (Brisman & South, 2019).

Terminologi "kerugian negara" merupakan dasar utama yang menegaskan adanya tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum anti-korupsi Indonesia. Unsur kerugian negara sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam rezim pemberantasan korupsi dibedakan menjadi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Perbedaan penting antara keduanya terletak pada sifat pembuktiannya. Dalam rezim korupsi, kerugian negara diposisikan sebagai delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya kerugian nyata. Potensi kerugian ("dapat" merugikan negara) sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu maupun korporasi yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dan ditegas-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

kan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017). Berbeda dengan rezim hukum lingkungan hidup, yang menggunakan pendekatan delik materil, di mana suatu perbuatan dinilai melawan hukum berdasarkan terbukanya dampak atau kerugian yang nyata, baik yang ditimbulkan secara sengaja maupun karena kelalaian. Pendekatan ini berpijak pada prinsip in dubio pro natura, yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama (Angkasa, 2020).

Gab in Personae

Penegakan tindak pidana korupsi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik khas dari korupsi itu sendiri, termasuk pembedaan antara korupsi individual dan korupsi korporasi (Thompson, 2018), korupsi di sektor publik dan sektor privat (Sartor & Beamish, 2020), korupsi nasional dan transnasional (Rose-Ackerman, 2018; Vaz Ferreira & Costa Morosini, 2013), serta korupsi di negara berkembang dan negara maju (Mugellini et al., 2021; Shaari et al., 2022). Memahami karakteristik ini menjadi krusial untuk merancang strategi pencegahan, penegakan, dan pemulihan yang efektif, guna mencapai efektivitas hukum. Ketapatan dalam menetukan pelaku korban sebagai syarat mencapai Efktifitas hukum dari tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya menyadarkan pelaku tetapi juga pemulihan terhadap korban. Sebagaimana ditekankan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas tujuan hukum memerlukan perhatian pada substansi hukum, menetapakan siapa yang bersalaha dan siapa yang menjadi korban. Kejelasan ini dapat memberikan penegakan oleh struktur hukum, dan kesadaran, kehatiaan hingga ketakutan terhadap sangsi sebagai budaya hukum dalam masyarakat. Contohnya perilaku yang terlibat dalam penyuapan berbeda dengan pemerasan, meskipun keduanya diklasifikasikan sebagai praktik korupsi yang umumnya dikategorikan sebagai bentuk korupsi aktif dan pasif tetapi akibatnya berbeda terhadap siapa yang dirugikan.

Korupsi memiliki sejumlah karakteristik utama; pertama, adanya kekuasaan atau pengaruh; kedua, kewenangan diskresioner atas keputusan tertentu ketiga, keberadaan kewajiban formal; keempat, penyalahgunaan kewenangan tersebut; kelima, serta obsesi keuntungan pribadi (Argandoña, 2001). Dalam sektor publik, relasi yang terjadi melalui kerangka *Principal-Agent-Client* dari Klitgaard (Klitgaard, 2017), yang menunjukkan bagaimana hubungan struktural dapat memunculkan bentuk-bentuk penyuapan yang berbeda, yaitu suap aktif dan suap pasif (Harris, 2020). Suap aktif terjadi ketika seseorang menawarkan atau memberikan sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang pejabat yang memegang posisi berwenang. Suap pasif terjadi ketika pejabat tersebut meminta atau menerima keuntungan yang tidak semestinya, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Relasi para aktor dalam korupsi telah dijelaskan oleh Klitgaard: principal merujuk pada pejabat tinggi birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan; agent merujuk pada pejabat publik tingkat menengah atau bawah yang berinteraksi langsung dengan pengguna layanan; dan client adalah aktor sektor privat. Principal bertugas menegakkan norma antikorupsi, namun harus mengakui bahwa agent, meskipun berada dalam struktur negara, mengambil keputusan secara rasional berdasarkan perhitungan biaya-manfaat terkait suap. Di sisi lain, client dapat terdorong untuk memberi suap guna mengurangi beban regulasi atau mempercepat pelayanan, kecuali terdapat ancaman hukuman yang benar-benar kredibel.Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai "kejahatan yang sistematis," yang dibentuk oleh struktur- peluang. Artinya seseorang memiliki kecenderungan melakukan tindakan korupsi ketika probabilitas tertangkap rendah, sanksi yang dikenakan minimal, yang berbasis dari rasionalitas melihat potensi keuntungan yang lebih besar (Klitgaard, 2017).

Karakteristik korupsi adalah Adanya kekuasaan atau pengaruh, Adanya diskresionalitas atau keputusan tertentu secara eksklusif, Adanya kewajiban-kewajiban tertentu, Pelaksanaan kekuasaan atau pengaruh yang tidak benar, Adanya keuntungan pribadi (Argandona, A. 2001). Relasi yang terbangun didalam korpsi tersebut di sektor publik dijelaskan Klitgaard Relasi *Principal-Agent-Client*. Relasi tersebut dapat memunculkan dua bentuk suap, yaitu suap aktif *(active bribery)* dan suap pasif *(passive bribery)* (Harris,2020).). Suap aktif terjadi ketika seseorang menawarkan atau memberikan sesuatu untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seorang pejabat atau individu yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Suap pasif terjadi ketika

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

seseorang menerima atau meminta sesuatu yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang tersebut. Konsep relasi Klitgaard *"Principal"* dapat diartikan sebagai atasan dalam birokrasi pemerintahan, "agent" sebagai pejabat lapis bawah yang langsung berhubungan dengan *"client";* sedangkan *"client"* adalah sektor swasta. Ketiganya memiliki kepentingan masing-masing yang terpisah. *"Principal"* yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan antikorupsi di instansinya harus menyadari bahwa *"agent",* meskipun berada dalam struktur negara, tetap menghitung untung-rugi menerima suap dengan risiko ketahuan dan sanksi. Begitu pula *"client"* terdorong untuk menyuap *"agent"* demi memperoleh manfaat atau mengurangi beban, kecuali ia melihat adanya risiko hukuman yang cukup nyata. korupsi dapat dipandang sebagai "kejahatan kalkulasi", persoalan kesempatan. "Orang cenderung terlibat dalam korupsi ketika risikonya rendah, sanksinya ringan, dan keuntungannya besar" (Klitgaard et al. 2000, p. 27).

Pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama ketika diterapkan kepada orang-perorangan di dalam korporasi, menghadapi tantangan krusial, khususnya terkait identifikasi pelaku, kritik Elzinga, dan pendekatan pemidanaan terhadap manajer atau personel. Kritik-kritik tersebut sering menyoroti fiksi hukum dalam mengatribusikan pertanggungjawaban pidana kepada individu dalam suatu entitas korporasi. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik struktur korporasi yang kompleks—seperti perusahaan publik atau kelompok usaha multinasional—di mana proses pengambilan keputusan bersifat kolektif, hierarkis, dan tersebar di berbagai tingkatan. Coffee (2021) menjelaskan korporasi berfungsi melalui jaringan informasi yang kompleks, di mana pengambilan keputusan didelegasikan kepada tim manajemen yang terdesentralisasi. Pada perusahaan publik, reputasi menjadi aset utama dan mekanisme pasar, seperti fluktuasi harga saham dapat berfungsi sebagai deterrent yang lebih efektif dibandingkan denda finansial tradisional. Akibatnya, prinsip *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) menjadi problematis karena pelaku kesalahan individual sering kali tersembunyi dalam struktur organisasi yang rumit. Korporasi juga memiliki fleksibilitas untuk melakukan restrukturisasi, baik secara administratif, hukum, maupun kepemilikan, yang semakin mempersulit atribusi pertanggungjawaban. Model pertanggungjawaban berdasarkan identifikasi berisiko menimbulkan praktik "*scapegoating*", karena struktur organisasi dapat dimanipulasi untuk memenuhi formalitas hukum, sementara kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata berada pada aktor-aktor yang bekerja di balik layar dengan istilah *the man behind the gun,* sehingga meningkatkan risiko *"error in personam"* secara substansial. Kondisi ini diperburuk oleh dinamika kekuasaan dalam hubungan *principal–agent* antara pegawai dan atasan korporasi. Integrasi fungsional struktur korporasi sering kali menimbulkan anggapan bahwa seluruh komponen perusahaan ikut bertanggung jawab (Cavanagh, 2011). Dalam konteks tindak pidana lingkungan yang melibatkan korupsi korporasi, penting untuk menilai apakah praktik tersebut merupakan disengaja atau perilaku habitual karena normalisasi penyimpangan dalam lingkungan korporasi, terutama dalam kerangka teori pilihan rasional (Jancsics, 2019). Di negara berkembang, sumber daya alam berfungsi sebagai magnet ekonomi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap praktik korup seperti suap perizinan, pembebasan pajak, atau tindakan pembiaran untuk menghindari sanksi administratif. Aktivitas korporasi pada dasarnya terkait dengan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat, pemilik, karyawan, dan konsumen. Thompson melihat sifat korupsi institusional, menekankan bahwa keuntungan diperoleh untuk organisasi, tindakan dilakukan secara sistematis, dan individu yang terlibat mungkin sadar atau tidak sadar bahwa mereka berkontribusi pada praktik koruptif tersebut (Thompson, 2018).

Wibisana et al. (2021) menyoroti kelemahan yang terus-menerus dalam penegakan hukum pidana Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya kesalahpahaman yang meluas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terpisah dari pertanggungjawaban individu. Aparat penegak hukum—termasuk penyidik, jaksa, dan hakim—sering kali hanya menjerat individu yang bertindak atas nama korporasi, tetapi mengabaikan untuk menuntut korporasi sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Praktik ini melemahkan efektivitas pemberantasan kejahatan korporasi karena gagal menyasar akar institusional dari tindakan tersebut. Wibisana menguraikan tiga pendekatan utama dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana di dalam struktur korporasi: *direct liability*, yang menetapkan kesalahan pada individu yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum; *accessorial liability*, yang memungkinkan penuntut-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

an terhadap pihak yang memfasilitasi atau menghasut sambil tetap memperlakukan korporasi sebagai pelaku utama; serta model *consent*, *connivance*, *and neglect*, yang memungkinkan pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada persetujuan institusional, toleransi pasif, atau kelalaian organisasi, tanpa menutup kemungkinan penuntutan secara paralel terhadap individu yang lalai. Pendekatan-pendekatan ini mendukung akuntabilitas ganda, mencerminkan hubungan kompleks antara hierarki organisasi dan agensi individual. Kerangka tujuan pemidanaan dalam teori ekspresif dianggap lebih efektif dibandingkan tujuan komnikatif dari Duff (2024) mengenai pemidanaan sebagaimana yang sampaikan oleh Wringe (2016). Alasan Wringe (2016)adalah karena korporasi menjalankan fungsi ekspresif dari penerima manfaat, yaitu mendorong perubahan perilaku institusional dan memperkuat akuntabilitas struktural.

Contoh kasus dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 83/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst terkait Surya Darmadi dan Grup Duta Palma. Pengadilan menyatakan bahwa negara mengalami kerugian lebih dari Rp 78 triliun akibat korupsi dan pencucian uang terkait izin konsesi hutan untuk perkebunan sawit di Riau. Namun, proses pidananya hanya menjerat pendirinya secara pribadi, sementara entitas korporasinya tidak didakwa. Hal ini menunjukkan absennya rezim *strict liability* bagi pelaku korporasi dalam kasus korupsi lingkungan. Pola serupa juga muncul dalam penanganan kerugian negara pada skandal perizinan tambang timah, kasus proyek Hambalang, dan kasus jalan tol MBZ. Kegagalan yang terus-menerus untuk mendakwa korporasi sebagai subjek hukum yang otonom melemahkan daya cegah, mengabaikan karakter *impersonal* dan kolektif dari perilaku korporasi, dan mengurangi upaya mencapai keadilan ekologis. Kasus lain yang menunjukkan kelemahan institusional ini adalah putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 6/Pid.Sus-LH/2015/PN Mbo terhadap PT Kallista Alam, yang melibatkan pembakaran ilegal lahan gambut di Suaka Margasatwa Rawa Tripa, Aceh. Meskipun pelanggarannya bersifat korporatif, upaya penegakan hukum awal hanya menargetkan aktor individu di tingkat lapangan. Namun, pengadilan pada akhirnya menjatuhkan ganti rugi perdata dan kewajiban pemulihan ekologis kepada perusahaan. Putusan ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang mempidanakan tidak hanya individu, tetapi juga badan korporasi dengan mengakui struktur pengambilan keputusan internal, tujuan kolektif, dan identitas korporasi yang independen.

Gap in Judicio

Pengakuan atas Kejahatan Konvergen

Akibat dari Korupsi lingkungan merepresentasikan bentuk konvergensi kerugian dilihat dari sektor menjadi korban yaitu kepentingan publik (masyarakat rentan, pembangunan berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi bencana), sektor privat (terkait kegitan ekonomi nasional), dan ekosistem (kepunahan daerah hijau, air, udara, dan hewan). Rose-Ackerman pakar pidana korupsi dengan teori *grand corruption*nya menyatakan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kemiskinan yang lebih parah dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar, karena dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan justru dialihkan melalui praktik koruptif (Rose-Ackerman, 2018). Dari perspektif privat atau korporasi, korupsi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi global, sebagaimana terlihat pada berbagai krisis dalam pasar modal global pada awal abad ke-21. Pada tingkat perusahaan, korupsi privat menyebabkan hilangnya pendapatan, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terhambatnya inovasi. Selain itu, korupsi privat melemahkan nilai perusahaan di mata para pemegang saham, tidak hanya melalui sanksi regulasi dan penalti, tetapi juga melalui penurunan valuasi pasar terhadap perusahaan yang terlibat.

Tacconi dan Williams menekankan bahwa green corruption bersifat sistemik dan struktural. Oleh karena itu, strategi anti-korupsi harus terintegrasi dengan kerangka kebijakan lingkungan yang tidak hanya memprioritaskan kerugian keuangan negara, tetapi juga menjaga integritas ekologis dan keadilan antargenerasi (Tacconi & Williams, 2020). Tacconi dan Williams (2020) mengkla-sifikasikan korupsi yang menyebabkan degradasi lingkungan sebagai green corruption yakni bentuk korupsi yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (*environmental and resource management*/ERM), yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan ekologis. Bentuk korupsi ini tersebar di berbagai sektor strategis. Bentuk dari

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

green Corruption diataranya; pertama, di sektor perikanan, korupsi muncul dalam bentuk pemberian izin ilegal untuk operasi penangkapan ikan, suap untuk mengabaikan pelanggaran kuota, serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Kedua, sektor pertambangan sangat rentan terhadap korupsi, di mana suap digunakan untuk memperoleh izin eksplorasi dan eksploitasi, atau untuk menghindari kewajiban terkait reklamasi dan pengelolaan limbah. Ketiga, dalam sistem irigasi, korupsi muncul melalui penggelembungan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta distribusi air yang tidak adil akibat penyalahgunaan wewenang. Keempat, di sektor pertanian, korupsi terlihat dalam penyalahgunaan alokasi subsidi dan manipulasi kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingan tertentu. Kelima, sektor konservasi menghadapi korupsi dalam pengelolaan taman nasional, perlindungan spesies terancam punah, dan penyalahgunaan dana konservasi.

Penegakan perkara korupsi dengan perspektif korban pada lingkungan di Indonesia masih sangat lemah, terutama terkait pemahaman peradilan terhadap keadilan ekologis sebagai kerangka normatif dan interpretatif dalam proses adjukasi. Dalam kasus-kasus seperti Grup Duta Palma di bawah Surya Darmadi, aktivitas pertambangan ilegal dan tidak berkelanjutan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, serta tata kelola korup pada ekstraksi timah di Bangka Belitung, negara tidak hanya menderita kerugian finansial tetapi juga kerusakan lingkungan yang parah (KPK, 2023; Mongabay, 2023). Meskipun kerusakan ekologis ini telah dimasukkan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa, proses peradilan fokus pada rezim korupsi tanpa melihat rezim lingkungan yang menekankan *in dubio pro nature.* Artinya secara konsisten beroperasi dalam batas-batas sempit legalisme formal karena memprioritaskan kerugian keuangan negara yang terukur dibandingkan konsekuensi ekologis yang bersifat sistemik (Tacconi & Williams, 2020). Pertimbangan hukum dalam kasus-kasus tersebut umumnya menghasilkan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin pertanggungjawaban struktural, dengan mengidentifikasi peran para aktor korporasi serta menjatuhkan pidana penjara dan denda. Namun, tidak satu pun putusan tersebut menerapkan tindakan pidana tambahan seperti restitusi untuk rehabilitasi ekologis atau *punitive damages*, meskipun terdapat temuan yang jelas dalam persidangan mengenai kerusakan lingkungan di area konsesi (Putusan PN Jakpus No. 5/Pid.Sus-TPK/2023; Mahkamah Agung RI, 2023). Sejatinya Hakim diamanatkan untuk menggali nilai keadilan dan tidak terikan pada kekakuan tekstual tunggal. Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 memintakan hakim interpretasi aktif. Apabila dilihat dari korupsi lingkungan hakim dapat mengkonvergenkan antara tujuan hukum pada rezim lingkungan dan rezim anti korupsi. Rezim lingkungan menerapkan prinsip *in dubio pro natura* yaitu prinsip yang mewajibkan pertimbangan lingkungan dalam kondisi ketidakpastian hukum. Rezim lingkungan juga mengakui perbuatan tanpa niat sebagai kesalahan sebagai penegakan prinsip kehati-hatian "*precautionary principle"* dan "*prevention Principle"* yang menuntut tindakan pencegahan ketika terdapat potensi kerusakan lingkungan (Hoffman & Sandelands, 2005; Araos et al., 2021). Namun interpretatif tersebut gagal diwujudkan dalam pertimbangan hakim, serta kegagalan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan paradigma ekosentris, mencerminkan resistensi institusional yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk keadilan ekologis yang transformatif dan progresif.

Beberapa Kasus diantaranya bioremediasi Chevron, proyek kompleks olahraga Hambalang, proyek pembangunan jalan tol (misalnya KLBM), korupsi impor minyak sawit, serta skandal penyelundupan benur lobster menunjukkan kegagalan sistemik dalam menerapkan kerangka kekerasan ekologis (*ecological violence*). Kasus-kasus ini, meskipun tampak terbatas pada salah kelola keuangan, sebenarnya menyimpan potensi besar atau bahkan bukti empiris terjadinya degradasi lingkungan, termasuk perubahan penggunaan lahan, pencemaran limbah B3, dan transformasi tata ruang yang merusak ekologi (Wibowo, 2018). Namun, rezim hukum pidana antikorupsi membatasi analisisnya pada kerugian keuangan negara dan malpraktek administratif, tanpa mengintegrasikan pendekatan ekologis dalam penalaran hukum atau putusan pengadilan. Dalam kasus Chevron, masalah pengelolaan limbah B3 yang seharusnya diperlakukan sebagai kewajiban pemulihan lingkungan justru direduksi menjadi persoalan perizinan administratif (Walhi, 2020). Demikian pula, proyek jalan tol KLBM dan Hambalang melibatkan alih fungsi lahan dan indikator jelas risiko longsor, tetapi dimensi ekologis ini tidak dibahas dalam proses litigasi. Dalam kasus korupsi BTS dan skandal impor minyak sawit, perubahan penggunaan lahan dan tekanan terha-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

dap sumber daya alam sudah tampak, namun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak dimasukkan ke dalam konsep kerugian yang memerlukan restitusi (YLBHI, 2023). Para hakim secara konsisten gagal menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) atau orientasi in dubio pro natura, dan justru kembali pada sikap kaku *in dubio pro reo*. Kewajiban kehati-hatian bagi hakim tersirat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menuntut hakim menjatuhkan putusan bersalah hanya jika tercapai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Namun, dalam kondisi ketidakpastian terutama ketika bukti ilmiah tidak lengkap jurisprudensi ekologis mengharuskan keraguan hakim diputuskan demi kepentingan alam. Preseden penting terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 460K/Pdt/2016, yang menjadi yurisprudensi landmark ketika hakim kasasi menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjerat pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan, meskipun bukti ilmiah yang definitif tidak tersedia (Mahkamah Agung RI, 2016). Pendekatan ini kemudian diinstitusionalisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 1 angka 10 dan Pasal 27 ayat (1), yang secara eksplisit mewajibkan hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkara lingkungan yang melibatkan ketidakpastian ilmiah.

Pengakuan Korban Ekologi

Dari perspektif ekologi dekolonial, pengakuan atas hak-hak alam merupakan respons terhadap marginalisasi yang telah berlangsung lama terhadap entitas non-manusia dalam tradisi hukum Barat. Dalam banyak kosmologi masyarakat adat, alam tidak dipisahkan dari manusia, tetapi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual (Santos, 2024). Dengan demikian, ketika alam dirugikan melalui deforestasi ilegal, pencemaran, atau praktik ekstraktif seperti pertambangan dan monokultur skala besar yang dilanggar bukan hanya norma lingkungan, melainkan keberadaan alam itu sendiri. Konsep viktimisasi ekologis ini mengakui bahwa alam dapat menjadi korban dan memiliki hak-hak yang harus dilindungi serta dipulihkan melalui mekanisme hukum (Kauffman & Martin, 2023). Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi pendekatan ini. Konstitusi Ekuador tahun 2008 menjadi yang pertama di dunia yang secara eksplisit mengakui Pacha Mama (Ibu Bumi) sebagai subjek hukum, menyatakan bahwa alam "memiliki hak untuk ada, bertahan, memelihara dan meregenerasi siklus vitalnya, struktur, fungsi, dan proses evolusionernya" (Konstitución de la República del Ecuador, 2008, Pasal 71). Di Selandia Baru, Sungai Whanganui diberi status kepribadian hukum pada tahun 2017 melalui Te Awa Tupua (*Whanganui River Claims Settlement*) Act 2017, yang mengadopsi pemahaman kosmologis Māori tentang hubungan kekerabatan dengan alam (Knauß, 2018; O'Donnell & Macpherson, 2019; Schimmöller, 2020).

Selandia Baru mengimplementasikan *Rights of Nature* (RoN) melalui peraturan perundang-undangan khusus, seperti *Te Awa Tupua Act* dan *Te Urewera Act*, yang menetapkan bahwa entitas alam tertentu seperti sungai dan taman nasional memiliki status hukum sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab. Kerangka legislasi ini mencerminkan nilai-nilai Māori yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Di Selandia Baru, fokusnya lebih pada pengelolaan dan perlindungan entitas alam tertentu melalui bentuk kemitraan antara negara dan komunitas adat (Schimmöller, 2020). Knauß (2018) menekankan bahwa pengakuan Sungai Whanganui sebagai entitas hukum dalam *Te Awa Tupua* (*Whanganui River Claims Settlement*) Act 2017 muncul dari perjanjian berbasis traktat antara negara dan komunitas Māori. Pendekatan ini mewujudkan nilai kaitiakitanga (penjagaan spiritual dan ekologis), yang menolak dikotomi antara manusia dan alam. Dalam pandangan dunia ini, manusia bukanlah penguasa atas alam, tetapi anggota dari komunitas ekologis yang saling terkait. Negara mengadopsi model representasi ganda, di mana dua penjaga (*guardians*) bertindak atas nama sungai satu dari pemerintah dan satu dari pihak *iwi"* (Schimmöller, 2020) sehingga menciptakan kerangka kolaboratif yang menjembatani sistem hukum nasional dengan pandangan dunia masyarakat adat.

Kasus India dalam Salim v. State of Uttarakhand menandai tonggak penting dalam perkembangan wacana *Rights of Nature*. Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Uttarakhand memberikan status hukum kepada Sungai Gangga dan Yamuna, mengakui keduanya sebagai entitas hidup yang memiliki hak hukum. Kasus ini bermula dari *Public Interest Litigation* (PIL) yang diajukan oleh

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Mohammed Salim pada tahun 2014, yang menyoroti praktik perambahan ilegal dan kegagalan pemerintah membentuk *Ganga Management Board* sebagaimana diwajibkan oleh Uttar Pradesh Reorganisation Act tahun 2000. Dalam putusan awalnya pada Desember 2016, pengadilan memerintahkan pengosongan pihak-pihak swasta dari tanah negara dan melarang kegiatan pertambangan di sepanjang bantaran sungai. Karena perintah tersebut tidak dilaksanakan, pada 20 Maret 2017 pengadilan mengambil langkah progresif dengan menunjuk dua pejabat negara sebagai wali hukum (*legal guardians*) bagi Sungai Gangga dan Yamuna. Peran mereka adalah mewakili dan melindungi hak-hak hukum kedua sungai tersebut. Sungai Gangga, khususnya, dihormati sebagai Ganga Ma atau ibu suci dan pemurni dosa dalam keyakinan Hindu. Pengadilan merujuk pada pandangan religius ini untuk mendasarkan keputusannya, dengan menyatakan bahwa sungai tersebut adalah "entitas hidup yang memiliki status sebagai legal person," sehingga memberinya hak dan perlindungan hukum layaknya subjek hukum lainnya. Pendekatan India terhadap Rights of Nature bersifat *top-down*, terutama dipengaruhi oleh lembaga negara (dalam hal ini peradilan), dan didukung oleh nilai-nilai religius dominan, sebagaimana dianalisis oleh Knauß (Tănăsescu, 2020).

Pada tahun 2008, Ekuador mengadopsi Konstitusi baru yang mengakui *Rights of Nature* (*RoN*) atau Hak-Hak Alam. Ekuador, dengan sistem hukum yang berakar pada tradisi kontinental, menelusuri orientasi ini dari sejarah kolonialnya sebagai bekas koloni Spanyol. Dalam konsep hak-hak alam, lembaga peradilanlah yang memberi isi dan bentuk substantif bagi RoN, karena lembaga legislatif sebagian besar gagal melakukannya terutama karena alasan politik. Intervensi yudisial dimungkinkan melalui Pasal 71 Konstitusi, yang memberikan legal standing kepada siapa pun untuk mengajukan klaim ke pengadilan guna menegakkan Hak-Hak Alam. RoN telah digunakan dalam setidaknya 55 kasus hukum, setengahnya terjadi antara tahun 2019 dan Februari 2022 (Kauffman & Martin, 2023). Pengadilan di Ekuador telah mengakui kedudukan hukum alam dan secara progresif mengembangkan isi substantif RoN, yang sebelumnya kurang berkembang dalam peraturan pelaksana seperti KUHP 2014 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup 2018. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mulai memperjelas hubungan antara RoN dan hak ekonomi, dengan memutuskan bahwa kepentingan ekonomi individu dan hak atas properti pribadi tidak boleh ditempatkan di atas Hak-Hak Alam. Mahkamah Konstitusi Ekuador menjalankan *constitutional review of decisions*, yaitu menguji putusan peradilan dan kebijakan negara untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional termasuk Hak-Hak Alam untuk dilindungi dan diimplementasikan secara efektif. Dalam kasus lingkungan seperti kasus Los Cedros (2021), Mahkamah tidak hanya meninjau aspek prosedural, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip konstitusional seperti Hak-Hak Alam, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip *in dubio pro natura* (dalam keraguan berpihak pada alam).

Dalam kasus *Colay Forest* pada Februari 2019, misalnya, pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan reforestasi serta pendidikan lingkungan mengenai *Rights of Nature* (*RoN*). Pengadilan juga memerintahkan penyelidikan pidana atas kerusakan yang ditimbulkan pada hutan tersebut. Pemerintah provinsi dan kontraktor mengajukan banding, tetapi pengadilan banding menguatkan putusan awal, dan Mahkamah Konstitusi menolak untuk meninjau kasus tersebut, sehingga putusan menjadi final. Kasus ini menegaskan bahwa penerbitan izin lingkungan oleh pemerintah tidak menghapuskan tanggung jawab apabila proyek tersebut melanggar *RoN*. Pengadilan juga memberi sinyal bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Dalam kasus *"Los Cedros"* (2021), Mahkamah Konstitusi Ekuador menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian. Artinya, pihak yang mengusulkan proyek eksploitasi lingkungan harus membuktikan bahwa aktivitas mereka tidak akan merusak lingkungan. Dalam kasus jalan di Loja, pengadilan juga menerapkan prinsip *in dubio pro natura*, yang berarti bahwa ketika terdapat ketidakpastian ilmiah, keputusan harus berpihak pada alam. Peran Mahkamah Konstitusi Ekuador sangat penting dalam menegakkan *Rights of Nature*. Melalui serangkaian putusan, Mahkamah telah menetapkan bahwa alam memiliki hak-hak hukum dan bahwa negara maupun pelaku ekonomi harus membuktikan bahwa kegiatan mereka tidak mengganggu kemampuan alam untuk bertahan hidup. Mahkamah juga menggunakan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) untuk mencegah kerusakan lingkungan ketika pengetahuan ilmiah masih belum pasti (Kauffman & Martin, 2023).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Simpulan

Menangani kejahatan lingkungan semata-mata melalui perspektif hukum anti-korupsi, tanpa memasukkan prinsip-prinsip substantif dari hukum lingkungan, menimbulkan kekeliruan hukum dalam penalaran yuridis. Akibatnya adalah *error in facti*, karena pengadilan sering hanya berfokus pada penghitungan kerugian keuangan negara, sementara kerusakan ekologis yang lebih luas dan kerugian sosial yang dialami komunitas terdampak diabaikan. Terjadi pula *error in personam*, ketika tanggung jawab hukum dibatasi pada pelaku individual, seperti eksekutif perusahaan, sementara entitas korporasi yang kerap memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari kerusakan lingkungan tidak dipidana secara korporatif. *Error in judicio* muncul ketika norma hukum yang diterapkan dalam perkara korupsi tidak mencerminkan prinsip dasar hukum lingkungan, seperti pencegahan, incapacitation, pemulihan, serta pemberian reparasi bagi korban. Penafsiran sempit terhadap keadilan ini mereduksi akuntabilitas menjadi sekadar pemulihan kerugian finansial dan mengabaikan keberlanjutan ekologis, hak-hak komunitas, serta perlindungan lingkungan jangka panjang. Untuk mengatasi kekurangan ini, perlu adanya integrasi yang mendesak antara kerangka hukum lingkungan dan anti-korupsi, baik dalam strategi penuntutan maupun dalam pengambilan putusan pengadilan, sehingga kerusakan lingkungan dapat ditangani secara holistik dan adil.

Pendekatan dominan yang terutama berakar pada rezim hukum anti-korupsi terbukti tidak memadai dalam menangani sifat multidimensional dari degradasi lingkungan. Oleh karena itu, strategi penuntutan dan penalaran yudisial harus diarahkan kembali menuju kerangka hukum konvergen yang mengintegrasikan hukum anti-korupsi dan hukum lingkungan. Pendekatan integratif semacam ini memungkinkan peradilan untuk secara bersamaan mempertimbangkan kerugian ekonomi aktual yang diderita negara dan potensi kerusakan ekologis, sehingga memfasilitasi terwujudnya keadilan ekologis. Pengakuan terhadap viktimisasi ekologis bukan sekadar keharusan normatif, melainkan evolusi yang diperlukan dalam pemikiran hukum untuk menghadapi karakter sistemik dari kerusakan lingkungan. Kejahatan lingkungan menuntut pengakuan formal atas korban ekologis termasuk ekosistem, spesies, dan komunitas terdampak sebagai subjek hukum yang sah dan berhak atas perlindungan.

Daftar Pustaka

Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan bukti ilmiah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara pidana materiil lingkungan hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 77–120. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500

Angkasa, A. (2020). Green victimology perspective the law number 32 of 2009 on environmental protection and management. *Jurnal Media Hukum*, *27*(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200153

Araos, M., Jagannathan, K., Shukla, R., Ajibade, I., Coughlan De Perez, E., Davis, K., Ford, J. D., Galappaththi, E. K., Grady, C., Hudson, A. J., Joe, E. T., Kirchhoff, C. J., Lesnikowski, A., Alverio, G. N., Nielsen, M., Orlove, B., Pentz, B., Reckien, D., Siders, A. R., … Turek-Hankins, L. L. (2021). Equity in human adaptation-related responses: A systematic global review. *One Earth*, *4*(10), 1454–1467. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.09.001

Argandoña, A. (2001). Corruption: The corporate perspective. *Business Ethics: A European Review*, *10*(2), 163–175. https://doi.org/10.1111/1467-8608.t01-1-00227

Arifin, R., & Idris, S. H. (2023). In dubio pro natura: In doubt, should the environment be a priority? A discourse of environmental justice in Indonesia. *Jambe Law Journal*, *6*(2), 143–184.

Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *8*(3), 257. https://doi.org/10.31078/jk833

Borràs, S. (2016). New transitions from human rights to the environment to the rights of nature. *Transnational Environmental Law*, *5*(1), 113–143. https://doi.org/10.1017/s204710251500028x

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Brisman, A. (2017). Tensions for green criminology. *Critical Criminology*, *25*(2), 311–323. https://doi.org/10.1007/s10612-017-9365-8

Brisman, A., & South, N. (2019). Green criminology and environmental crimes and harms. *Sociology Compass*, *13*(1), E12650. https://doi.org/10.1111/soc4.12650

Cavanagh, N. (2011). Corporate criminal liability: An assessment of the models of fault. *The Journal Of Criminal Law*, *75*(5), 414–440. https://doi.org/10.1350/jcla.2011.75.5.729

Coffee, J. C. (2021). Crime and the corporation: Making the punishment fit the corporation. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3914961

Cohen, M. A. (2019). Punishing corporations. In M. L. Rorie (Ed.), *The Handbook Of White-Collar Crime* (1st Ed., Pp. 314–333). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118775004.ch20

Corrigan, D. P., & Oksanen, M. (2021). *Rights of nature: A re-examination* (D. P. Corrigan & M. Oksanen, Eds.; 1st Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367479589

Duff, A. (2024). Communicative theory. In J. Ryberg (Ed.), *The Oxford Handbook Of The Philosophy Of Punishment* (1st Ed., Pp. 90–112). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197750506.013.6

Fatkhurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran delik korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 1. https://doi.org/10.31078/jk1411

Febriyani, E., & Santoso, T. (2022). Examining economic crime policy: Evidence from Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, *24*(2), 239. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7203

Gilbert, J., Soliev, I., Robertson, A., Vermeylen, S., Williams, N. W., & Grabowski, R. C. (2023). Understanding the rights of nature: working together across and beyond disciplines. *Human Ecology*, *51*(3), 363–377. https://doi.org/10.1007/s10745-023-00420-1

Hall, M. (2014). Environmental harm and environmental victims: Scoping out a 'green victimology.' *International Review Of Victimology*, *20*(1), 129–143. https://doi.org/10.1177/0269758013508682

Harris, H. (2020). Corporate liability for bribery – In favour of systematic approach. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3686340

Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi perundang-undangan anti korupsi Indonesia dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional: Analisis teori pilihan rasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *15*(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586

Hoffman, A. J., & Sandelands, L. E. (2005). Getting right with nature: Anthropocentrism, ecocentrism, and theocentrism. *Organization & Environment*, *18*(2), 141–162. https://doi.org/10.1177/1086026605276197

Jancsics, D. (2019). Corruption as resource transfer: An interdisciplinary synthesis. *Public Administration Review*, *79*(4), 523–537. https://doi.org/10.1111/puar.13024

Kauffman, C. M., & Martin, P. L. (2023). How Ecuador's courts are giving form and force to rights of nature norms. *Transnational Environmental Law*, *12*(2), 366–395. https://doi.org/10.1017/s2047102523000080

Klitgaard, R. (2017). What do we talk about when we talk about corruption? *SSRN Electronic Journal*. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3018299

Knauß, S. (2018). Conceptualizing human stewardship in the anthropocene: The rights of nature in Ecuador, New Zealand and India. *Journal Of Agricultural And Environmental Ethics*, *31*(6), 703–722. https://doi.org/10.1007/s10806-018-9731-x

Kramer, R. C. (2013). Carbon in the atmosphere and power in America: Climate change as state-corporate crime. *Journal Of Crime And Justice*, *36*(2), 153–170. https://doi.org/10.1080/0735648X.2012.752252

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Langbroek, P., Van Den Bos, K., Simon Thomas, M., Milo, M., & Van Rossum, W. (2017). Editorialmethodology of legal research: challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, *13*(3), 1. https://doi.Org/10.18352/Ulr.411

Meriläinen, E., & Lehtinen, A. A. (2022). Re-articulating forest politics through "rights to forest" and "rights of forest." *Geoforum*, *133*, 89–100. https://doi.Org/10.1016/J.Geoforum.2022.05.010

Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi, M., Isenring, G. L., & Killias, M. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, *17*(2), E1173. https://doi.Org/10.1002/Cl2.1173

Naibaho, N., Harkrisnowo, H., Ar, S., & Wibisana, A. (2021). Criministrative law: Developments and challenges in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *11*(1). https://doi.Org/10.15742/Ilrev.V11n1.647

O'Donnell, E., & Macpherson, E. (2019). Voice, power and legitimacy: The role of the legal person in river management in New Zealand, Chile and Australia. *Australasian Journal Of Water Resources*, *23*(1), 35–44. https://doi.Org/10.1080/13241583.2018.1552545

Owen, J. R., Kemp, D., Lechner, A. M., Harris, J., Zhang, R., & Lèbre, É. (2022). Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. *Nature Sustainability*, *6*(2), 203–211. https://doi.Org/10.1038/S41893-022-00994-6

Ramli, A., Putra, T. I., Dewanti, N. F., Kinasih, S. W., & Arifin, R. (2023). Applying in dubio pro natura in environmental crime cases: Legal perspectives in Indonesia. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, *5*(4). https://doi.Org/10.15294/Ijicle.V5i4.76091

Rose-Ackerman, S. (2018). Corruption in international business. The obligations of multinational firms. *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik*, *19*(1), 6–24. https://doi.Org/10.5771/1439-880X-2018-1-6

Santos, B. (2024). Twelve theses on decolonizing history. *NUML Journal Of Critical Inquiry*, *22*(I). Https://Doi.Org/10.52015/Numljci.V22ii.287

Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2020). Private sector corruption, public sector corruption and the organizational structure of foreign subsidiaries. *Journal Of Business Ethics*, *167*(4), 725–744. https://doi.Org/10.1007/S10551-019-04148-1

Schimmöller, L. (2020). Paving the way for rights of nature in Germany: Lessons learnt from legal reform in New Zealand and Ecuador. *Transnational Environmental Law*, *9*(3), 569–592. https://doi.Org/10.1017/S2047102520000126

Shaari, M. S., Esquivias, M. A., Ridzuan, A. R., Fadzilah Zainal, N., & Sugiharti, L. (2022). The impacts of corruption and environmental degradation on foreign direct investment: New evidence from the ASEAN+3 Countries. *Cogent Economics & Finance*, *10*(1), 2124734. https://doi.Org/10.1080/23322039.2022.2124734

Spapens, A. C., White, R. D., & Huisman, W. (Eds.). (2016). *Environmental crime in transnational context: Global issues in green enforcement and criminology*. Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781315580029

Sunanda, D., Santoso, T., Achjani Zulfa, E., & Yusuf, M. (2023). Concept of benefit owner's responsibility in crime in Indonesia: Charging criminal actors behind corporates. *International Journal Of Engineering Business And Social Science*, *1*(05), 363–371. https://doi.Org/10.58451/Ijebss.V1i05.62

Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. *Annual Review Of Environment And Resources*, *45*, 305–329. https://doi.Org/10.1146/Annurev-Environ-012320-083949

Tănăsescu, M. (2020). Rights of nature, legal personality, and indigenous philosophies. *Transnational Environmental Law*, *9*(3), 429–453. https://doi.Org/10.1017/S2047102520000217

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Thompson, D. F. (2018). Theories of institutional corruption. *Annual Review Of Political Science*, *21*(1), 495–513. https://doi.Org/10.1146/Annurev-Polisci-120117-110316

Vaz Ferreira, L., & Costa Morosini, F. (2013). The implementation of international anti-corruption law in business: Legal control of corruption directed to transnational corporations. *Austral: Brazilian Journal Of Strategy & International Relations*, *2*(3), 257–278. https://doi.Org/10.22456/2238-6912.35615

White, R. (2017). Reparative justice, environmental crime and penalties for the powerful. *Crime, Law And Social Change*, *67*(2), 117–132. https://doi.Org/10.1007/S10611-016-9635-5

White, R. (2018). Green victimology and non-human victims. *International Review Of Victimology*, *24*(2), 239–255. https://doi.Org/10.1177/0269758017745615

White, R. (2021). *Theorising green criminology: selected essays* (1st Ed.). Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781003172093

White, R. D., & Heckenberg, D. (2014). *Green criminology: An introduction to the study of environmental harm* (1st Edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Wibisana, A. G., Faure, M. G., & Majory, R. (2021). Error in personam: confusion in Indonesia's environmental corporate criminal liability. *Criminal Law Forum*, *32*(2), 247–284. https://doi.Org/10.1007/S10609-021-09412-6

Wibowo, R. A. (2018). When anti-corruption norms lead to undesirable results: Learning from the Indonesian experience. *Crime, Law And Social Change*, *70*(3), 383–396. https://doi.Org/10.1007/S10611-017-9737-8

Wiratraman, H. P. (2019). The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia's law schools. *Asian Journal Of Comparative Law*, *14*(S1), S229–S244. https://doi.Org/10.1017/Asjcl.2019.15

Wissenburg, M. (2013). *Green liberalism* (0 Ed.). Routledge. https://doi.Org/10.4324/9781315072715

Wringe, B. (2016). Punishing corporations. In B. Wringe, *An expressive theory of punishment* (Pp. 131–153). Palgrave Macmillan UK. https://doi.Org/10.1057/9781137357120_7

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)